

PEDOMAN PENDIDIKAN 2022

Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144
Telepon 0341-551354, Faksimile 0341-572533
website: www.uin-malang.ac.id, E-mail: info@uin-malang.ac.id

PIMPINAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
Rektor



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan



Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga



Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan



Dr. H. Barnoto, M.Pd.I
Kepala Biro Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerjasama

LAMBANG UNIVERSITAS



1. Lambang Universitas berupa segi lima berwarna dasar hijau yang di dalamnya terdapat tulisan Ulul Albab (ditulis dengan huruf Arab) berwarna kuning.
2. Tulisan Ulul Albab di tengah segi lima melambangkan komitmen warga sivitas akademika untuk menjadi ulama yang selalu berzikir, berpikir dan beramal shalih.
3. Warna Kuning pada tulisan Ulul Albab menunjukkan semangat jihad dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya untuk melahirkan mujtahid.
4. Warna dasar hijau melambangkan sikap selalu mengedepankan amanah, kejujuran, dan kedamaian.
5. Gambar segi lima melambangkan cita-cita untuk memahami dan mengamalkan Islam secara utuh, luas, dan mendalam.

BENDERA UNIVERSITAS

1. Bendera Universitas

(1) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya

(2) Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional.

(3) Di tengah-tengah bendera terpampang lambang Universitas.

(4) Di bawah lambang terdapat tulisan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bendera Fakultas dan Pascasarjana

(1) Bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.

(2) Warna dan makna bendera Fakultas dan Pascasarjana :

a. Bendera Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwarna biru dongker melambangkan kedalaman nilai-nilai agama.

b. Bendera Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan keteguhan iman dan amal kebjiakan.

c. Bendera Fakultas Humaniora berwarna kuning melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal.

d. Bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu melambangkan ketenangan jiwa.

e. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua melambangkan dinamika kehidupan.

f. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna kuning emas melambangkan kecemerlangan dalam berpikir.

g. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berwarna hijau melambangkan amanah.

h. Bendera Pascasarjana berwarna merah hati melambangkan semangat pengembangan ilmu.

(3) Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas.

(4) Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan/atau Pascasarjana.

SHOLAWAT IRFAN



صَلَوَاتُ الْعِرْفَانِ

SHOLAWATUL 'IRFAN

صَلَاةُ اللهِ وَالسَّلَامُ
SHOLATULLAHI WASSALAM

عَلَى مَنْ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ
ALA MAN KHULQUHUL QUR'AN

مُحَمَّدٍ مُبْلِغِ الْبَيَانِ
MUHAMMAD MUBLIGHIL BAYAN

بِقَصْدِ رَحْمَةِ الْعَلَمِ
BIQOSDI RAHMATIL 'ALAM

وَآلِهِ ذَوِي الْحِكَمِ
WAALIHI DZAWIL HIKAM

وَصَحْبِهِ نِعَمَ الْكِرَامِ
WASHOHBIHI NI'MAL KIROM

مَنْ سَلَكَ نَحْوَ الْعِرْفَانِ
MAN SALAKA NAHWAL 'IRFAN

نُوْرُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
NURUSHOLATI WASSALAM

اِلٰهِيْ يَا مُنْتَقِمًا
ILAHI YA MUNTAQIMAN

فَنَجِّنَا كُلَّ الْآثَامِ
FANAJJINA KULLAL ATSAM

لِلّٰهِ كُنْ لَنَا عَوْنًا
LILLAHI KUN LANA 'AUNAN

لِنَيْلِ اَفْضَلِ النِّعَمِ
LINAILI AFDHOLI NI'AM

اِلٰهِيْ سَلِّمِ الْاُمَمِ
ILAHI SALLIMIL UMAM

وَاخْتِمْ بِأَحْسَنِ الْخِتَامِ
WAKHTIM BI AHSANIL KHITAM

يَا رَبَّنَا وَيَا رَحْمٰنُ
YA RABBANA WA YA RAHMAN

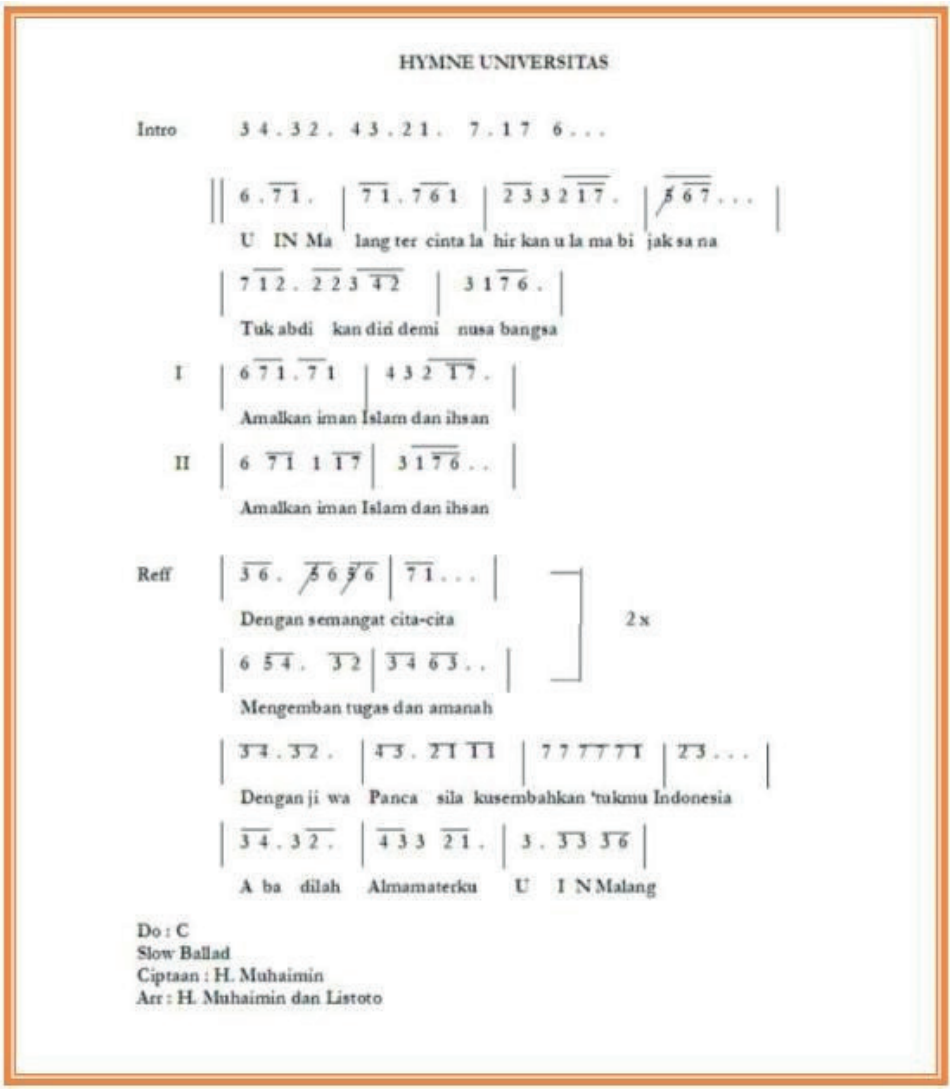
فَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ
FAADKHILNA DAROSSALAM

1. Penghormatan dalam selam Allah Seseritasa Tercurahkan
2. Yaitu Muhammad Sang Penyampai Kejelasan (Al-Qur'an)
3. Kepada Keluarga dan Sahabatnya
4. Cahaya Penghormatan Yang tak Terhingga
5. Wahai Tuhan Sang Penolak Kerusakan
6. Wahai Tuhan Kirsnya Engkau Berkenan Menjadi Penolong Kami
7. Wahai Tuhan Keselamatan bagi manusia dan khusnul khotimah
8. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih

Ciptaan : KH. Achmad Mudlor

Atas Seorang yang Berbudi Al-Qur'an
Dengan tujuan Untuk Rahmat Bagi Alam
Yang menyandang hikmah dan Kemuliyaan
Moga tetap atas oreng yang mengamalkan ilmu
Kirsnya Engkau Selamatkan Kami dari Kesalahan
Untuk mendapatkan Kenikmatan
Adalah Dambaan Setiap manusia
Kirsnya Engkau Golongkan Kami ke Dalam Golongan
Orang-orang yang Engkau Masukkan ke Dalam Surgamu

HYMNE
UNIVERSITAS



HYMNE UNIVERSITAS

Intro 3 4 . 3 2 . 4 3 . 2 1 . 7 . 1 7 6 . . .

6 . 7 1 . | 7 1 . 7 6 1 | 2 3 3 2 1 7 . | 5 6 7 . . . |

U IN Ma lang ter cinta la hir kan u la ma bi jak sa na

7 1 2 . 2 2 3 4 2 | 3 1 7 6 . |

Tuk abdi kan diri demi nusa bangsa

I | 6 7 1 . 7 1 | 4 3 2 1 7 . |

Amalkan iman Islam dan ihsan

II | 6 7 1 1 1 7 | 3 1 7 6 . . |

Amalkan iman Islam dan ihsan

Reff | 3 6 . 5 6 5 6 | 7 1 . . . |

Dengan semangat cita-cita

| 6 5 4 . 3 2 | 3 4 6 3 . . | 2x

Mengemban tugas dan amanah

| 3 4 . 3 2 . | 4 3 . 2 1 1 1 | 7 7 7 7 7 1 | 2 3 . . . |

Dengan ji wa Panca sila kusembahkan 'tukmu Indonesia

| 3 4 . 3 2 . | 4 3 3 2 1 . | 3 . 3 3 5 6 |

A ba dilah Almamaterku U I N Malang

Do : C
Slow Ballad
Ciptaan : H. Muhaimin
Arr : H. Muhaimin dan Listoto

MARS
UNIVERSITAS



MARS UNIVERSITAS

5 5 || 5. 3 | 4 3 4 6 | 5. | 0 5 5 | 3. 3 | 5 5 4 3 | 4. |

Bismi llah ku a kan melangkah tuk mera ih ci ta-cita bangsa
Teguh kan I man dan Akhlakmu Bangunlah Bangsa dan Negerimu

| 0 4 3 | 2 1 2 3 | 4 5 4 3 | 2 5 6 | 5 5 4 4 | 3 3 2 2 |

U I N ku lahir kan Ulul Albab Amalkan IMTAQ IPTEK sepanjang ma
Ikhlaskan se gala amal baktimu Tuk bekal Dunia dan A khirat

| 3. | 0 5 5 || 1. |

sa

mu

| 0 1 1 | 6. 5 | 4 3 4 6 | 5. | 0 5 5 | 4. 6 | 1 1 7 6 | 7.. |

Bangkitlah wahai maha siswa Ab dikan di ri untuk bangsa

| 0 5 5 | 1. 7 | 1 3 4 | 5 6. 6 | 5. 5 5 | 5 5 6 6 |

Uni ver sitas Is lam Ne geri Malang jayalah untuk

| 7 7. 6 7 | 1. |

Slama la manya

Do : D
Allegrato/Children March
Ciptaan : H. Muhaimin

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. para sahabat, dan para pengikut setianya.

Pedoman Pendidikan ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3545 Tahun 2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan disusun berdasarkan perkembangan-perkembangan terbaru seiring dengan dinamika Universitas. Pelaksanaan pendidikan di Universitas selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Karenanya, perbaikan sebagai upaya penyempurnaan pedoman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di Universitas ini senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Pedoman Pendidikan ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika yang ada hingga pembahasan draf Pedoman Pendidikan. Kajian dan pembahasan Pedoman Pendidikan dalam serangkaian rapat pembahasan, baik oleh Tim Penyusun Pedoman Pendidikan maupun segenap unsur pimpinan Universitas agar Pedoman Pendidikan ini memenuhi tingkat komprehensivitas dan standar yang diharapkan.

Sebagai Pedoman Pendidikan, ia memiliki kekuatan yang mengikat bahwa segala kebijakan, peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan di Universitas harus mengacu kepada Pedoman Pendidikan ini. Kami berharap Pedoman Pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan dapat memberikan gambaran secara lebih jelas kepada pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Secara eksternal, Pedoman Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wahana strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai kata akhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Pedoman Pendidikan ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan.

Malang, 22 Agustus 2022

Ttd Rektor

DAFTAR ISI

PIMPINAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG iii
LAMBANG UNIVERSITAS ix
BENDERA UNIVERSITAS xi
SHOLAWAT IRFAN xiii
HYMNE UNIVERSITAS xiv
MARS UNIVERSITAS xv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
SEJARAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 1
PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2022 7
Pasal 1 Ketentuan Umum 8
Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 12
Pasal 3 Struktur Keilmuan 13
Pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan 13
Pasal 5 Penerimaan Mahasiswa Baru 15
Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 16
Pasal 7 Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru 17
Pasal 8 Mutasi Studi 18
Pasal 9 Mahasiswa Tugas Belajar 19
Pasal 10 Mahasiswa Asing 19
Pasal 11 Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 20
Pasal 12 Landasan Program Pendidikan 21
Pasal 13 Standar Penyelenggaraan Pendidikan 21
Pasal 14 Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) 22

Pasal 15 Semester Antara 22
Pasal 16 Sistem Pengelolaan Pembelajaran 23
Pasal 17 Kelas Internasional 25
Pasal 18 Kelas Kerjasama 25
Pasal 19 Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Berprestasi 26
Pasal 20 Profil dan Kompetensi Lulusan 28
Pasal 21 Kurikulum dan Struktur Kurikulum 30
Pasal 22 Kurikulum Program Sarjana 31
Pasal 23 Kurikulum Program Magister 31
Pasal 24 Kurikulum Program Doktor 32
Pasal 25 Kurikulum Program Profesi 32
Pasal 26 Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 32
Pasal 27 Kode Mata kuliah 33
Pasal 28 Masa Studi 36
Pasal 29 Perpanjangan Masa Studi 37
Pasal 30 Pengorganisasian 37
Pasal 31 Evaluasi Penyelenggaraan 38
Pasal 32 Praktek Kerja Lapangan (PKL) 40
Pasal 33 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 40
Pasal 34 Penyelenggaraan KKM 40
Pasal 35 Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi 41
Pasal 36 Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi 42
Pasal 37 Ketentuan Penulisan 43
Pasal 38 Pembimbingan 44
Pasal 39 Penilaian Skripsi 45
Pasal 40 Penilaian Tesis 46
Pasal 41 Penilaian Disertasi 47
Pasal 42 Persyaratan Ujian Akhir 48
Pasal 43 Penetapan Nilai Akhir Matakuliah 48
Pasal 44 Hasil Studi 50
Pasal 45 Predikat Kelulusan 52
Pasal 46 Biaya Pendidikan 53
Pasal 47 Registrasi Mahasiswa Baru 55
Pasal 48 Daftar Ulang Mahasiswa 55

Pasal 49 Nomor Induk Mahasiswa 56
Pasal 50 Kartu Tanda Mahasiswa 58
Pasal 51 Perencanaan Studi 58
Pasal 52 Kepenasehatan Akademik 59
Pasal 53 Bimbingan dan Konseling 59
Pasal 54 Pembetulan Nilai 60
Pasal 55 Perkuliahan 61
Pasal 56 Tata Tertib Perkuliahan 61
Pasal 57 Cuti Studi 62
Pasal 58 Sanksi Akademik 63
Pasal 59 Sistem Informasi Administrasi Akademik 64
Pasal 60 Yudisium 64
Pasal 61 Wisuda 64
Pasal 62 Alumni 65
Pasal 63 Gelar Akademik 66
Pasal 64 Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik 67
Pasal 65 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 68
Pasal 66 Penomoran Ijazah Nasional (PIN) 69
Pasal 67 Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI 69
Pasal 68 Ma'had al-Jami'ah 69
Pasal 69 Pusat Pengembangan Bahasa 70
Pasal 70 Penutup 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN 71

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG MASA JABATAN TAHUN 2021-2025 72

PEJABAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 74

DAFTAR DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 81

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022 105

SEJARAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari'ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 21 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.

Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.

Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-

sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.

Sebelum menjadi UIN Malang kampus ini pernah bernama Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, tetapi juga dari al- Qur'an dan Hadits yang selanjutnya disebut paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi Mata kuliah studi keislaman, yakni; al-Qur'an, Hadits, Fiqih dan sejarah Islam menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan.

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas memiliki 7 (tujuh) fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini , Tadris Bahasa Inggris, dan Tadris Matematika, dan prodi Pendidikan Profesi Guru. (2) Fakultas Syari'ah, menyelenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara *(Siyasah),* dan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Arab dan Program Studi S1 Sastra Inggris. (4) Fakultas Psikologi menyelenggarakan Program Studi Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi, (5) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Program Studi Manajemen, Akuntansi, dan S-1 Perbankan Syariah. (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Program Studi Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Magister Biologi dan Magister Informatika. (7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, menyelenggarakan Program Studi Farmasi, Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter. (8) Pascasarjana mengembangkan 12 (Dua Belas) Program Studi

Magister, yaitu: (1) Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Magister Studi Ilmu Agama Islam, (4) Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (5) Magister Pendidikan Agama Islam, (6) Magister al-Ahwal al- Syakhshiyyah dan (7) Magister Ekonomi Syariah, (8) Magister Pendidikan Matematika, (9) Magister Biologi, (10) Magister Psikologi, (11) Magister Informatika, dan Magister Bahasa dan Sastra Arab. Sedangkan untuk Program Doktor dikembangkan 6 (Enam) Program Studi, yaitu; (1) Doktor Manajemen Pendidikan Islam, (2) Doktor Pendidikan Bahasa Arab, (3) Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner, (4) Doktor Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyyah), (5) Doktor Ekonomi Syariah, dan (6) Doktor Studi Islam. Adapun untuk Profesi Program Studi menyelenggarakan Profesi Dokter, serta Profesi Guru.

Ciri khusus lain Universitas ini adalah keharusan bagi seluruh sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuan. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Melalui bahasa Inggris diharapkan mereka mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing -masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama ajaran Islam.

UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 kampus, yang terletak di (1) Kampus I di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang, (2) Kampus II di Jalan Ir. Soekarno, No. 34 Dadaprejo Kota Batu, (3) kampus III di Jalan Locari No. 1 Tlekung Batu. Memordernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan wujud fisik yang megah dan modern, dengan tekad, semangat, serta komitmen yang kuat dari seluruh sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi pusat *Islamic Civilization Par Excellence* sebagai langkah mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam *(al Islam rahmatan lil al-alamin).*

Di Era kompetitif ini dalam rangka menuju *World Class University* maka Universitas berusaha untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan standar penyelenggaraan perguruan tinggi kelas dunia secara berkelanjutan. Standart kualitas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, Standar Lembaga akreditasi Internasional, Lembaga Peringkingan tingkat Internasional, serta tuntutan kebutuhan stakeholder baik skala nasional, regional maupun Internasional.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 3545 Tahun 2022

Tentang

PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2022
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG REKTOR UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan dan sistem akademik serta beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pedoman pendidikan yang berlaku selama ini, perlu segera mengadakan perubahan dan penyesuaian pedoman pendidikan;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disusun Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penerapan Universitas Islam Negeri Malang pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pertama	:	Pedoman Pendidikan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan penyempurnaan Buku Pedoman Pendidikan tahun 2021 dan edisi tahun sebelumnya,;
Kedua	:	Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman Pendidikan ini;
Ketiga	:	Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dinyatakan tidak berlaku;
Keempat	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
Rektor

M. Zainuddin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Dirjen Dikti Kementerian Ristek Dikti di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta
7. Para Wakil Rektor;
8. Para Dekan;
9. Direktur Pascasarjana;
10. Kepala SPI;
11. Ketua LPM;
12. Kabiro AAKK;
13. Kabiro AUPK;
14. Para Kepala Bagian.

Lampiran I : Keputusan Rektor
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 3545 Tahun 2022
Tanggal 08 Agustus 2022

PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

(1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(2) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(3) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.

(4) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik.

(5) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

(6) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan.

(7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor yang bertugas dalam bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga.

(8) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

(9) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan.

(10) Kepala Bagian Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Kabag. AK adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro

AAKK dan mempunyai tugas pengelolaan informasi akademik, pelayanan administrasi akademik, dan layanan akademik.

(11) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu.

(12) Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(13) Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan Program studi dibawah Fakultas.

(14) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

(15) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

(16) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam bidang ilmu monodisipliner dan interdisipliner pada program Magister dan Doktor.

(17) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di Universitas yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.

(18) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.

(19) Program Studi pada Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(20) Program Studi pada pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan

dalam monodisipliner dan interdisipliner ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(21) Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan/ Direktur.

(22) Ma'had al-Jamiah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan untuk pembinaan mahasiswa secara intensif dalam pembentukan karakter Ulul Albab pada aspek kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, kebahasaan dan moderasi beragama.

(23) Mudir adalah pimpinan Ma'had al-Jami'ah Sunan Ampel al-'Aly di Universitas yang bertanggung jawab kepada rektor sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(24) Murabbi adalah koordinator di tiap Mabna yang menjalankan tugas instruktif Ma'had dan tugas koordinatif antara murobbi, pengasuh, staf dan musyrif.

(25) Musyrif adalah mahasantri senior yang bertugas melakukan pendampingan kepada mahasantri dalam hal ta'lim, ubuddiyah dan membangun tradisi pesantren.

(26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

(27) Pusat Studi Bahasa adalah unit pelaksana teknis di Universitas yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika Universitas.

(28) Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan,ketrampilan, sikap- sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Universitas.

(29) Kelompok Mata kuliah pada tahap Sarjana terdiri dari : Mata kuliah Umum (MKU), Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF), Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS), Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS)

(30) Mata kuliah Umum (MKU) merupakan Mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.

(31) Mata kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) merupakan Mata kuliah kekhasan universitas yang yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semua program studi.

(32) Mata kuliah Keahlian Fakultas (MKF) merupakan Mata kuliah keahlian fakultas yang menjadi kekhasan bidang Ilmu Fakultas.

(33) Mata kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS) Mata kuliah keahlian Program Studi yang membekali kompetensi keahlian Program Studi.

(34) Mata kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) adalah Mata kuliah wajib Program studi yang membekali kompetensi inti Program Studi.

(35) Mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi (MKKPPS) adalah mata kuliah pilihan pendukung kompetensi inti Program studi.

(36) Kelompok Mata kuliah di Pascasarjana terdiri dari Mata kuliah Kompetensi Dasar (MKD), Mata kuliah Kompetensi Metodologi (MKM), Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU), Mata kuliah Kompetensi Penunjang (MKP) dan Tugas Akhir Studi (TAS)

(37) Semester ialah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.

(38) Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester.

(39) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.

(40) Semester antara adalah penyelenggaraan kuliah yang dilaksanakan di antara semester genap dan ganjil.

(41) Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.

(42) Sistem Evaluasi adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui

perubahan sikap dan ketrampilan mahasiswa.

(43) Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

(44) Skripsi/Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat sarjana untuk menentukan kelulusan dalam suatu program studi.

(45) Tesis adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program magister S2 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

(46) Disertasi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian program Doktor S3 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

Pasal 2
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

(1) Visi Universitas adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional

- Misi Universitas adalah:
- Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, dan

(2) Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi

(3) Tujuan Universitas adalah:

- Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, dan
- Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

(4) Strategi Universitas adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas.

Pasal 3
Struktur Keilmuan

Bangunan struktur keilmuan Universitas didasarkan pada universalitas ajaran Islam. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi menyangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.

Akar pohon menggambarkan landasan keilmuan universitas. Ini mencakup: (1) Bahasa Arab dan Inggris, (2) Filsafat, (3) Ilmu-ilmu Alam, (4) Ilmu-ilmu Sosial, dan (5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penguasaan landasan keilmuan ini menjadi modal dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan aspek keilmuan Islam, yang digambarkan sebagai pokok pohon yang menjadi jati-diri mahasiswa universitas ini, yaitu: (1) Al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Sirah Nabawiyah, (3) Pemikiran Islam, dan (4) Wawasan Kemasyarakatan Islam.

Dahan dan ranting mewakili bidang-bidang keilmuan universitas ini yang senantiasa tumbuh dan berkembang, yaitu: (1) Tarbiyah, (2) Syari'ah, (3) Humaniora, (4) Psikologi, (5) Ekonomi, (6) Sains dan Teknologi, dan (7) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Bunga dan buah menggambarkan keluaran dan manfaat upaya pendidikan universitas ini, yaitu: keberimanan, kesalehan, dan keberilmuan.

Seperti keniscayaan bagi setiap pohon untuk memiliki akar dan pokok pohon yang kuat, maka merupakan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa untuk menguasai landasan dan bidang keilmuan. Digambarkan sebagai dahan dan ranting, maka penguasaan bidang studi baik akademik maupun profesional, merupakan pilihan mandiri dari masing-masing mahasiswa.

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan

(1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.

(2) Universitas dipimpin oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Rektor dalam melaksanakan, mengembangkan

dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang terdiri atas: a) Fakultas; b) Pascasarjana; c) Program Studi; d) Lembaga, dan e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau penunjang akademik lain yang relevan.

(4) Penyelenggaraan administrasi akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian bidang akademik.

(5) Dosen mengemban tugas dan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk menemukan, memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu dalam bidang keilmuan masing-masing dengan menganut kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

(6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, pelatihan dan kursus serta sertifikasi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Program pendidikan akademik Sarjana (S1) dilaksanakan oleh program studi di bawah koordinasi fakultas.

b. Program pendidikan akademik Magister (S2) dan Doktor (S3) diselenggarakan oleh Fakultas atau Pascasarjana,

c. Program Pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor serta Profesi dilaksanakan melalui perkuliahan dengan struktur kurikulum tertentu.

d. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diselenggarakan oleh program studi PPG yang dalam penyelenggaraannya dikoordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

e. Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Apoteker diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

(7) Program pendidikan dan pengajaran diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, ruang lingkup bidang kajian, dan jenis program pendidikan.

(8) Kurikulum jenjang pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, memungkinkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat beralih program dari program kependidikan ke program non- kependidikan atau sebaliknya, atau mengambil program gelar ganda.

(9) Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester (SKS) dengan jadwal pelaksanaan mengikuti kalender akademik yang berlaku.

(10) Perkuliahan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sejauh diperlukan dan dimungkinkan.

(11) Rektor memberikan ijazah, hak menggunakan gelar akademik, dan gelar profesi, kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dengan sebutan gelar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(12) Rektor dapat memberikan wewenang kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Lembaga, Ketua Prodi, dan ketua unit lain di lingkungan Universitas untuk memberikan sertifikat kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kursus atau pelatihan, serta kepada peserta yang telah mengikuti dengan baik kegiatan seminar dan/atau forum ilmiah lain.

Pasal 5
Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan Mahasiswa Baru adalah serangkaian kegiatan akademik untuk merekrut calon mahasiswa.

(2) Penerimaan Mahasiswa Baru program sarjana, profesi dan Pascasarjana dilaksanakan melalui jalur Nasional dan Mandiri.

(3) Penerimaan Mahasiswa Baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, bangsa, kedudukan sosial dan ekonomi.

(4) Universitas menerima calon mahasiswa difabel.

(5) Universitas menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);

(6) Peserta seleksi Penerimaan mahasiswa baru tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Program dan Masukan

Program	Masukan
Sarjana	Lulusan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK
Magister	Lulusan S1
Doktor	Lulusan S2
Profesi	Lulusan S1

(7) Peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru program Sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan dari satuan pendidikan MA/MAK/Pesantren Muadalah/SMA/SMK atau yang setara dengan tahun lulusan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;

(8) Program pascasarjana yang mempunyai kelinearan dengan program S1 dapat menyelenggarakan program fast track (Mahasiswa kuliah S1 dan S2 sekaligus)

(9) Ketentuan program fast track akan ditetapkan oleh SK Rektor.

Pasal 6
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Jalur Penerimaan Mahasiswa baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

(1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (SPANPTKIN) yang merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

(3) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nasional (UMPTKIN) yang merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru nasional program sarjana yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

(5) Mandiri Tulis, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru sarjana dan Pascasarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;

(6) Mandiri Prestasi, merupakan jalur prestasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;

(7) Mandiri Luar Negeri, merupakan jalur ujian tulis baik berbasis kertas maupun komputer untuk penerimaan mahasiswa baru;

(8) Jalur Penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana akan diatur tersendiri melalui SK Rektor.dari luar negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas;

(9) Seleksi Nasional Beasiswa Sarjana dan atau Pascasarjana yang diselenggarakan secara bekerjasama dengan Lembaga/institusi pemberi beasiswa; dan

(10) Penerimaan mahasiswa pascasarjana diatur pada peraturan khusus, diselenggarakan dalam setiap semester.

(11) Semua jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7
Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru dikoordinir oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

(2) Pelaksana penerimaan mahasiswa baru program sarjana, profesi, dan Pascasarjana berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 8
Mutasi Studi

(1) Mutasi studi merupakan perpindahan mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.

(2) Ketentuan mengenai mutasi dituangkan dalam tabel berikut:

Jenis Mutasi	Persyaratan	Keterangan
Antar program studi dalam fakultas/ pascasarjana	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju
Antar fakultas	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dengan akreditasi program studi (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi dan Dekan	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju.
Antar Universitas	(1) Semester 3 untuk sarjana dan semester 2 untuk Pascasarjana (2) IPK minimal 3 (3) Akreditasi minimal setara dari Perguruan TinggiNegeri (PTN) (4) Memperoleh persetujuan dari orangtua*, dosen wali, ketua prodi, Dekan dan Rektor	(1) Lulus uji kompetensi di program studi yang dituju (2) Mempertimbangkan daya tampung program studi yang Dituju (3) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDIKTI (4) Bersedia tinggal di ma'had selama 2 (dua) semester

Keterangan: (*) Khusus untuk program sarjana

Pasal 9
Mahasiswa Tugas Belajar

(1) Universitas menerima mahasiswa tugas belajar dari instansi pemerintah atau swasta.

(2) Syarat mahasiswa tugas belajar sesuai dengan persyaratan akademik yang berlaku.

(3) Hasil seleksi dikirim ke instansi asal pelamar.

(4) Universitas menerbitkan surat pengembalian kepada instansi yang memberikan tugas belajar setelah penyelesaian studi.

Pasal 10
Mahasiswa Asing

(1) Mahasiswa asing adalah mahasiswa bukan warga negara Indonesia yang kuliah di Universitas. (Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari luar negeri dan bukan warga negara Indonesia).

(2) Mahasiswa asing dapat mengikuti perkuliahan setelah lulus program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

(3) Universitas tidak menerima mahasiswa asing Program Alih Jenjang atau transfer.

(4) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui seleksi yang diadakan khusus oleh Universitas dengan melibatkan program studi yang bersangkutan.

(5) Pelayanan administrasi calon mahasiswa dan mahasiswa asing dikelola oleh Kantor Urusan Internasional.

(6) Mahasiswa asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.

Pasal 11

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

(1) Program MBKM adalah pengambilan sks mata kuliah pada semester reguler oleh mahasiswa pada program studi/perguruan tinggi/ perusahaan/lembaga lain.

(2) Kegiatan yang dapat diikutkan dalam kegiatan program MBKM meliputi:

a. Pertukaran Mahasiswa
b. Proyek desa
c. Magang/praktik Industri
d. Asistensi Mengajar
e. Proyek kemanusiaan
f. Studi/proyek independen
g. Wirausaha
h. Penelitian/riset

(3) Mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat mengikuti kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

(4) Mata kuliah yang dapat disajikan dalam program MBKM diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing program studi.

(5) Jumlah sks yang dapat ditempuh dalam program MBKM maksimum 40 sks.

(6) Mahasiswa yang berhak mengikuti Program MBKM adalah mahsiswa yang telah menempuh 110 sks

(7) Ketentuan terkait program MBKM diatur melalui SK Rektor

(8) Perguruan tinggi penyelenggara program MBKM berhak menyeleksi pelamar untuk dapat diterima sebagai peserta program MBKM dengan mempertimbangkan:

a. Daya tampung yang tersedia di perguruan tinggi penyelenggara.
b. Mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh.

(9) Mahasiswa peserta program MBKM diwajibkan mengikuti peraturan yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 12
Landasan Program Pendidikan

(1) Program pendidikan dikembangkan dari seperangkat capaian pembelajaran yang diprediksi dan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas dan pengembangan diri lulusan setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.

(2) Seperangkat capaian pembelajaran sebagaimana ayat (1) termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi yang mencakup; hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat peserta didik, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.

Pasal 13
Standar Penyelenggaraan Pendidikan

(3) Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas;

a. Standar kompetensi lulusan;
b. Standar isi pembelajaran;
c. Standar proses pembelajaran;
d. Standar penilaian pembelajaran;
e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
h. Standar pembiayaan pembelajaran.

(4) SN-Dikti dan implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas.

(5) Evaluasi terhadap pemenuhan SN-Dikti dan implementasinya dilakukan melalui audit secara berkala.

Pasal 14
Beban Studi dan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS)

(1) Beban belajar mahasiswa merupakan cakupan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

(2) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dinyatakan dalam besaran sks.

(3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(4) Acuan satu (1) sks bagi pelaksanaan kegiatan Pendidikan (Pd) dapat dijabarkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran bentuk kuliah, responsi, atau tutorial membutuhkan waktu: 50 menit tatap muka, 60 menit Tugas Terstruktur, 60 menit kegiatan Mandiri per minggu per semester. Sementara beban 1 (satu) sks untuk pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memerlukan waktu 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Satu (1) sks untuk kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan/Kuliah, Kerja/Magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara dengan 170 menit per minggu per semester.

(5) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.

(6) Universitas dapat menyelenggarakan semester antara yang diatur dalam pasal berikutnya.

Pasal 15
Semester Antara

(1) Semester Antara diselenggarakan untuk remidi, pengayaan atau percepatan studi.

(2) Semester Antara diperuntukan bagi mahasiswa program sarjana yang berstatus aktif.

(3) Kegiatan Semester Antara diselenggarakan pada libur semester.

(4) Pelaksanaan kuliah Semester Antara disusun oleh pimpinan Fakultas/ Program studi dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas.

(5) Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

(6) Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali termasuk ujian tengah semester (ujian tahap I) dan ujian akhir semester (ujian tahap II).

(7) Kegiatan perkuliahan Semester Antara mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.

b. Mata kuliah pada Semester Antara ditetapkan oleh Fakultas.

c. Mata kuliah pada Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa yang mendaftar minimal 10 mahasiswa.

d. Dalam hal jumlah mahasiswa peserta yang mendaftar untuk mengikuti Semester Antara kurang dari 10 orang, maka Fakultas dapat menetapkan kebijakan lebih lanjut.

e. Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 sks.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 16
Sistem Pengelolaan Pembelajaran

(1) Pengelolaan pembelajaran di Universitas dikelola dalam Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) online berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan laman yaitu https://siakad.uin-malang.ac.id.

(2) SIAKAD merupakan satu sistem layanan akademik untuk seluruh civitas akademika dalam penyelenggaraan pembelajaran.

(3) Pengelolaan aplikasi dan database SIAKAD menjadi tanggungjawab Unit Pusat Teknologi dan Pangkalan Data (PTIPD).

(4) Operasional SIAKAD dan penggunaannya menjadi tanggung jawab dan kendali Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

(5) Cakupan layanan SIAKAD adalah:

a. Untuk dosen meliputi: profil, kepenasehatan akademik, jadwal mengajar, jurnal perkuliahan, presensi mahasiswa, input nilai, bimbingan tugas akhir, dan *e-learning*.

b. Untuk mahasiswa meliputi profil, Pemrograman Mata Kuliah, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Program Studi (KPS), Riwayat akademik, Transkrip Nilai, pengajuan pembimbingan tugas akhir, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM), Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), pendaftaran wisuda, riwayat pembayaran UKT, kuesioner evaluasi pembelajaran dosen, informasi beasiswa, dan Nilai Ma'had.

c. Untuk Program Studi meliputi: pemasaran Mata kuliah, Mata kuliah prasyarat, Mata kuliah paket, jadwal perkuliahan, dosen wali, jadwal ajar dosen, jurnal dosen, presensi dan UTS, Nilai, aktifitas kuliah mahasiswa, riwayat akademik, transkrip nilai, rekap lulus ma'had, rekap khatam al-Qur'an, SKPI, Tugas Akhir, Bebas Tanggungan, Wisudawan, dan Alumni.

d. Untuk Fakultas /Pascasarjana meliputi: pemasaran Mata kuliah, jadwal kuliah, jadwal mengajar dosen, cek input nilai dosen, Aktifitas Kuliah Mahasiswa (AKM), Yudisium, Bebas Tanggungan, Biodata Wisudawan, Cek SKPI.

(6) Penggunaan SIAKAD dijelaskan dalam panduan tersendiri.

(7) Pelaporan Pengelolaan Pembelajaran (PDDIKTI, EMIS, PIN dan SISTER) dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang SIAKAD diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 17
Kelas Internasional

(1) Kelas Internasional adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang diarahkan agar mahasiswa mampu menghadapi kompetisi global.

(2) Mahasiswa Kelas Internasional adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus seleksi kelas Internasional.

(3) Calon Mahasiswa Kelas Internasional harus memiliki skor minimal TOEFL / TOAFL 450 dari Pusat Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(4) Ketentuan penerimaan mahasiswa Kelas Internasional diatur oleh Universitas.

(5) Penyelenggaraan perkuliahan Kelas Internasional menggunakan standar internasional (bahasa, kurikulum, sarana prasarana dan SDM).

(6) Program studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing.

(7) Tugas Akhir mahasiswa Internasional menggunakan Bahasa internasional dengan satu dosen pembimbing bidang ilmu dan bahasa yang memenuhi syarat.

(8) Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dalam keputusan Rektor.

Pasal 18
Kelas Kerjasama

(1) Kelas kerja sama adalah sistem pendidikan kemitraan dalam penyelengaraan proses pendidikan dan pengajaran pada program studi tertentu yang berupa kelas kerjasama industri dengan ikatan dinas atau non kedinasan pada bidang keahlian, kelas magang dan pertukaran pelajar, kelas kerja sama MBKM kelas afirmasi bagi mahasiswa tidak mampu atau di daerah 3T dan program beasiswa, kelas kerja sama kemitraan, kelas kerja sama antar Pendidikan Tinggi Indonesia dan Pendidikan tinggi Indonesia dengan Pendidikan asing atau luar negeri, kelas program studi di luar kampus utama

(PSDKU) yang memenuhi peraturan berdasarkan kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dunia industri atau perusahaan, instansi pemerintah/pesantren dan instansi terkait;

(2) Kelas kerja sama bertujuan untuk:

a. Meningkatkan perluasan akses pendidikan tinggi dan interaksi ralasional antara UIN Maliki Malang dan dunia kerja/dunia industri;

b. Meningkatkan kerjasama UIN Maliki Malang dengan instansi pemerintah dan swasta; masyarakat, perusahaan dan dunia industry/dunia kerja

c. Meningkatkan relevansi dan mutu lulusan UIN Maliki Malang dengan kebutuhan stkeholders dan mitra

d. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan instansi asal/mitra.

(3) Penyelenggaraan kelas kerja sama mendasarkan pada prinsip objektivitas, tidak diskriminatif, adil, tanggung jawab dan transparan pada peningkatan mutu akademik berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah Penyelenggaraan kelas kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini. Penyelenggaran kelas kerja sama harus diatur pada ketentuan peraturan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 19
Pengakuan Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa Berprestasi

(1) Pengakuan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik adalah penghargaan dalam bentuk konversi sks pada mata kuliah tertentu atau lainnya bagi mahasiswa yang telah berhasil mencapai prestasi nasional atau internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Persyaratan prestasi akademik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;

b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.

(3) Pembinaan mahasiswa berprestasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengaturan mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.

(4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat menempuh hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

(5) Mahasiswa berprestasi akademik istimewa merupakan mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma tiga nol) dan prestasi pada kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional dalam bidang Ilmiah dan Teknologi serta memenuhi etika akademik dengan ketentuan:

a. Mahasiswa berprestasi akademik istimewa yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dalam bidang Ilmiah dan teknologi, diberikan ijin untuk tidak mengikuti tatap muka perkuliahan dengan persetujuan pimpinan Fakultas.

b. Mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik diperbolehkan mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 50% atau 8 kali tatap muka. Sebagai pengganti tatap muka dapat dilakukan *individual learning* melalui penugasan dan kuliah dalam jejaring (*daring*).

c. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa sebagaimana ditetapkan rektor dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana sesuai bidang ilmu (program *fast track*).

d. Prestasi akademik yang diperoleh dalam kompetisi ilmiah nasional/internasional sebagaimana ditetapkan dekan, dapat dikonversi sebagai tugas akhir setelah melalui proses review Fakultas.

e. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik istimewa adalah mahasiswa yang memiliki karya ilmiah terakreditasi nasional, internasional, internasional bereputasi, HaKI, paten dan akademik lainnya.

(6) Mahasiswa berprestasi non akademik adalah mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki prestasi pada kompetisi/ kejuaraan/perlombaan minimal tingkat Propinsi/Daerah/Regional dalam bidang olahraga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan serta sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional dan Internasional.

(7) Mahasiswa berprestasi bukan akademik yang sedang dalam pembinaan atau mengikuti kompetisi/kejuaraan/ perlombaan minimal tingkat Nasional/Regional/ Internasional dan atau sebagai peserta delegasi resmi dalam kegiatan Nasional maupun kenegaraan dibidang Olah Raga, Seni, Budaya, Sosial, dan Keagamaan diberikan ijin untuk tidak mengikuti beberapa kali tatap muka perkuliahan dan ujian semester dengan persetujuan pimpinan Fakultas.

(8) Klasifikasi Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi non akademik luar biasa dalam bentuk karya ilmiah, haki, paten dan prestasi akademik dan olahraga nasional, regional dan internasional.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahasiswa berprestasi luar biasa diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 20
Profil dan Kompetensi Lulusan

(1) Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.

(2) Profil lulusan program studi memiliki 4 pilar yang meliputi:

(3) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.

(4) Setiap program studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

(5) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.

(6) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu

(7) pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

(8) Program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan kualifikasi dan kompetensi lulusan setiap Program Studi (Prodi) sebagai wujud operasionalisasi pengembangan setiap prodi.

(9) Kompetensi lulusan Program Studi; a) merupakan kecakapan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai bidang keilmuannya; b) merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; c) berlaku secara nasional dan internasional; d) bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan di masa yang akan datang; serta e) merupakan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

(10) Standar kompetensi lulusan yang dicapai oleh Program Studi minimum harus mengacu pada profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan KKNI.

(11) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus sesuai dengan pencapaian visi keilmuan program studi, visi misi fakultas dan universitas

(12) Pengembangan Kompetensi Program Studi disempurnakan melalui Mata Kuliah pilihan, dan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih baik di dalam program studi maupun lintas program studi, sebagai perwujudan dari pengembangan interdisipliner.

Pasal 21
Kurikulum dan Struktur Kurikulum

(1) Kurikulum Universitas mencakup komponen: a) universitas, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi, serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh universitas, yang mengikat seluruh komponen universitas; b) fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (c) jurusan/ program studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh fakultas; dan (d) pendukung, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah, dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi/Konsentrasi, serta tujuan lain yang dipandang penting.

(3) Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebijakan nasional, serta perubahan kemasyarakatan dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.

(4) Pada program Sarjana, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Mata Kuliah Umum (MKU), (b) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), (c) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF), (d) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), (e) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)

(5) Isi kurikulum kelompok MKU dan MKKU ditetapkan oleh Rektor.

(6) Isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan

(7) Perubahan isi kurikulum kelompok MKKF, MKKPS ditetapkan oleh Dekan.

(8) Pada program Magister, seperangkat mata kuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan universitas dikelompokkan menjadi: a) Kelompok Matakuliah

(9) Kompetensi Dasar (MKD) (2) Kelompok Matakuliah Kompetensi Metodologi (MKM) (3) Kelompok Matakuliah Kompetensi Utama (MKU) (4) Kelompok Matakuliah Matrikulasi/Penunjang (5) Tugas Akhir Studi (TAS).

(10) Perubahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat dan stakeholder

(11) Kurikulum program studi disesuaikan dengan visi, misi fakultas dan universitas.

(12) Kurikulum program studi terdiri atas kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

(13) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus ditempuh dan lulus selama masa studi.

(14) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan.

(15) Kurikulum program studi ditetapkan oleh dekan/direktur.

Pasal 22
Kurikulum Program Sarjana

(1) Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:

a. Kelompok Mata kuliah Wajib dengan beban maksimal 95%;

b. Kelompok Mata kuliah Pilihan beban minimal 5%;

(2) Struktur Kurikulum Program Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dekan.

Pasal 23
Kurikulum Program Magister

(1) Kurikulum Program Magister terdiri atas mata kuliah wajib umum Universitas/Pascasarjana, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan.

(2) Struktur kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh direktur/dekan.

(3) Mata kuliah keagamaan/muatan penciri universitas wajib ada dalam struktur kurikulum prodi magister dengan jumlah minimal dua (2) mata kuliah.

Pasal 24
Kurikulum Program Doktor

(1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas mata kuliah wajib umum Universitas/Pascasarjana, mata kuliah wajib program studi, Mata kuliah pilihan.

(2) Struktur kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh direktur/dekan.

Pasal 25
Kurikulum Program Profesi

(1) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi terdiri atas kegiatan workshop, studi kasus, lokakarya, dan/atau praktik pengalaman lapangan sesuai dengan profesinya.

(2) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh dekan.

Pasal 26
Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

(1) Kurikulum ditinjau setiap 4 (empat) tahun sekali, berdasarkan maksud peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum makro dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara berkala.

(3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mikro dilaksanakan oleh fakultas, program studi dan Unit Penjamin Mutu Fakultas minimal 1 (satu) tahun sekali.

(4) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang disusun LPM.

Pasal 27
Kode Mata kuliah

(1) Setiap Mata kuliah merupakan pengalaman belajar spesifik memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang bobotnya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).

(2) Bobot Satuan Kredit Semester (sks) setiap Mata kuliah ditetapkan oleh Dekan setelah dilaksanakan workshop kurikulum.

(3) Setiap Mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/ Program Studi/ Konsentrasi diberi kode Mata kuliah.

(4) Pemberian kode Mata kuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Kode Mata Kuliah Umum (MKU)

Urutan pengkodean mata kuliah umum (MKU)

1. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
2. Digit ketiga dan keempat; Umum (00)
3. Digit kelima dan keenam; Universitas (00)
4. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
5. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
6. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (A)
7. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0…).

Kode Mata Kuliah Keuniversitasan (MKKU)

Urutan pengkodean mata kuliah keuniversitasan (MKKU)

1. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
2. Digit ketiga dan keempat; Umum (00)
3. Digit kelima dan keenam; Universitas (00)
4. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
5. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
6. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (B)
7. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0…).

Kode Mata Kuliah Ke-Fakultasan (MKKF)

Urutan pengkodean mata kuliah ke-fakultasan (MKKF)

1. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
2. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
3. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
4. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
5. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
6. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (C)
7. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0…).

Kode Mata Kuliah Inti Ke-Prodian (MKKIPS)

Urutan pengkodean mata uliah Inti Ke-Prodian (MKKIPS)

1. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
2. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
3. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
4. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
5. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (1)
6. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (E)
7. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0…).

Kode Mata Kuliah Pilihan Ke-Prodian (MKKPPS)

Urutan Pengkodean Mata Kuliah Pilihan Ke-Prodian (MKKPPS)

1. Digit pertama dan kedua; Tahun Akademik (22)
2. Digit ketiga dan keempat; Fakultas (01)
3. Digit kelima dan keenam; Program Studi (sesuai kode prodi)
4. Digit ketujuh; Jenjang pendidikan (1)
5. Digit kedelapan; Kelompok Mata Kuliah Wajib/Pilihan (2)
6. Digit kesembilan; Jenis Mata Kuliah (E)
7. Digit kesepuluh dan kesebelas; Urutan Mata Kuliah (0…)

Jenis Pengelompokan Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Umum (MKU); A
2. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU); B
3. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF); C
4. Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKPS); D
5. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS); E
6. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS);F

Kode lainya

1. Mata Kuliah Wajib; 1
2. Mata Kuliah Pilihan; 2
3. Jenjang Pendidikan S-1; 1

(5) Kode program studi di universitas diatur sebagai berikut:

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	01011
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	01021
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01031
4.	Pendidikan Bahasa Arab	01041
5.	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	01051
6.	Manajemen Pendidikan Islam	01061
7.	Tadris Bahasa Inggris	01071
8.	Tadris Matematika	01081
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	02011
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	02021
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	02031
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	02041
13.	Bahasa dan Sastra Arab	03011
14.	Sastra Inggris	03021
15.	Psikologi	04011
16.	Manajemen	05011
17.	Akuntansi	05021
18.	Perbankan Syari'ah	05031
19.	Matematika	06011
20.	Biologi	06021
21.	Kimia	06031
22.	Fisika	06041
23.	Teknik Informatika	06051
24.	Teknik Arsitektur	06061
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	06071
26.	Pendidikan Dokter	07011
27.	Profesi Dokter	07021
28.	Farmasi	07031
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	01062

NO.	PROGRAM STUDI	KODE
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	01052
31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	01063
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	01053
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	02042
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	01042
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	01012
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	02012
37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	01013
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	05042
39.	Magister Pendidikan Matematika	01082
40.	Magister Biologi	06022
41.	Magister Psikologi	04012
42.	Magister Informatika	06052
43	Magister Bahasa dan Sastra Arab	03012
44	Doktor Ekonomi Syariah	05043
45	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	02013
46	Pendidikan Profesi Guru	01101

Pasal 28
Masa Studi

(1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya;

(2) Masa studi terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa;

(3) Masa studi pendidikan program sarjana adalah 12 semester;

(4) Masa studi pendidikan program magister adalah 6 semester;

(5) Masa studi pendidikan program doktor adalah 12 semester;

(6) Masa studi pendidikan program profesi diatur pada ketentuan tambahan tentang pendidikan profesi;

Pasal 29
Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum dua semester.

Pasal 30
Pengorganisasian

(1) Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.

(2) Pejabat-pejabat unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan secara hierarkis memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Rektor u.p. Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;

b. Dekan/Direktur Pascasarjana u.p. Wakil Dekan I/Wakil Direktur bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di program studi dalam lingkungan Fakultas/ Pascasarjana yang bersangkutan;

c. Ketua Program Studi bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi yang bersangkutan;

d. Dosen pengampu matakuliah bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi atas penyelenggaraan perkuliahan matakuliah yang bersangkutan.

(3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas/pascasarjana, wakil dekan/wakil direktur dibantu oleh bagian tata usaha fakultas terutama subbagian akademik/kasubbag tata usaha pascasarjana.

(4) Ketua program studi bertugas mengkoordinasikan melaksanakan dan mengembangkan perkuliahan di program studi.

(5) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada dekan/direktur pascasarjana.

(6) Dosen pengampu matakuliah berkewajiban:

a. menyampaikan rencana pembelajaran semester (RPS) kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi;

b. melaksanakan perkuliahan sesuai dengan bobot SKS/JS;

c. memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar hadir mahasiswa/mengisi daftar hadir secara online

d. memberi kuliah dengan metode yang relevan;

e. mengevaluasi hasil belajar; dan

f. melaporkan kepada ketua prodi jika ada permasalahan penting yang muncul dalam pelaksanaan perkuliahan.

(7) Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT bertanggung jawab kepada atasan langsung yang membawahinya.

(9) Pengelolaan laboratorium, studio, bengkel kerja, dan UPT diatur dalam pedoman tersendiri.

(10) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinasikan (a) perancangan, pengembangan sistem penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan (b) menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI).

(11) Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana mengkoordinasikan kegiatan (a) perancangan dan pengembangan sistem mutu, (b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Pasal 31
Evaluasi Penyelenggaraan

(1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan meliputi evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan.

(2) Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa.

(3) Evaluasi program pendidikan terdiri dari:

a. Evaluasi perencanaan pendidikan
b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan; dan
c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.

(4) Evaluasi pendidikan dilakukan dengan mengukur standar pendidikan sebagai berikut:
a. Standar kompetensi lulusan;
b. Standar isi pembelajaran;
c. Standar proses pembelajaran;
d. Standar penilaian pembelajaran;
e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
h. Standar pembiayaan pembelajaran.

(5) Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik/ Wakil Direktur Pascasarjana dengan mengukur:
a. ketersediaan, kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan;
b. kesiapan dosen dan tenaga kependidikan; dan
c. kelancaran mekanisme kegiatan prakuliah.

(6) Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu secara berkala.

(7) Evaluasi terhadap layanan dan penyelenggaraan perkuliahan diselenggarakan setiap akhir semester dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

(8) Mahasiswa wajib mengisi instrument evaluasi pembelajaran akhir semester sebagai syarat untuk memproses registrasi semester berikutnya.

Pasal 32
Praktek Kerja Lapangan (PKL)

(1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau sebutan lain yang setara adalah matakuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan kompetensi program studi.

(2) PKL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.

(3) PKL atau sebutan lain yang setara wajib ditempuh mahasiswa program studi di tingkat sarjana.

(4) PKL bagi mahasiswa program sarjana non pendidikan dapat berbentuk magang, internship atau sejenisnya yang ditetapkan oleh program studi.

(5) Pelaksanaan PKL atau sebutan lain yang setara diatur oleh Program Studi masing-masing.

Pasal 33
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

(1) Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah Matakuliah Wajib yang harus ditempuh mahasiswa program sarjana melalui aktifitas pengabdian masyarakat di bawah kordinasi LP2M.

(2) KKM bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya.

(3) Penyelenggaraan KKM dilaksanakan secara terjadwal oleh LP2M.

Pasal 34
Penyelenggaraan KKM

(1) Mahasiswa dapat mengikuti KKM apabila sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.

(2) Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKM diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KKM.

Pasal 35
Evaluasi Pembelajaran dan Keberhasilan Studi

(1) Evaluasi Pembelajaran merupakan proses penentuan keberhasilan belajar mahasiswa melalui pengukuran dan penilaian berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Tujuan evaluasi Pembelajaran adalah untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran.

(3) Komponen evaluasi pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

(4) Pengukuran dan penilaian dilakukan dalam setiap matakuliah, ujian komprehensif, dan tugas akhir.

(5) Ujian komprehensif sebagai syarat menempuh ujian tugas akhir/ skripsi.

(6) Pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh fakultas.

(7) Bentuk-bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa:
   a. Dokumen tugas-tugas (portofolio).
   b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, *quiz*, praktikum, UTS dan UAS.
   c. Pengamatan kinerja
   d. Kuesioner

(8) Evaluasi keberhasilan studi diselenggarakan pada 2 tahun pertama dengan ketentuan :
   a. Mahasiswa mempunyai IPK minimal 2.00
   b. Mahasiswa telah menempuh minimum 40 sks
   c. Jika tidak memenuhi kriteria di atas maka dinyatakan gagal studi.

Pasal 36

Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi

(1) Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

(2) Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

(3) Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

(4) Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

(5) Penulisan skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.

(6) Skripsi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Sarjana.

(7) Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi.

(8) Tesis adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Magister.

(9) Disertasi adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Doktor.

Pasal 37
Ketentuan Penulisan

(1) Mahasiswa yang menulis skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah SKS tertentu dan menempuh sejumlah Mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi.

(2) Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, buku referensi ber ISBN, artikel, atau karya monumental lainnya.

(3) Ketentuan penggantian penulisan naskah skripsi/tugas akhir dengan artikel ilmiah adalah artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau internasional bereputasi dan diatur oleh SK Dekan.

(4) Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia baku dan atau bahasa asing (bahasa Arab atau bahasa Inggris).

(5) Skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi pada Prodi Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Arab, Tadris Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Arab ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan program studinya.

(6) Untuk mendukung program dwi bahasa (bilingual), mahasiswa bisa menulis skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi tersebut dalam bahasa asing (bahasa Arab dan bahasa Inggris) dengan ketentuan telah divalidasi oleh Pusat Pengembangan Bahasa dibuktikan dengan sertifikat, sebelum ujian dilaksanakan.

(7) Topik skripsi, TA, tesis, dan disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada program studi.

(8) Penelitian untuk Skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas program studi, yang dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih.

(9) Penulisan Skripsi, TA, tesis, dan disertasi wajib diawali dengan seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi.

(10) Format penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

(11) Sebelum skripsi/tugas akhir/Tesis/Disertasi diujikan dapat dilakukan seminar hasil yang ketentuannya diatur lewat SK Dekan/Direktur Pasca.

(12) Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

Pasal 38
Pembimbingan

(13) Penulisan skripsi/TA, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.

(14) Pembimbing Skripsi/TA berjumlah maksimal 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi mahasiswa yang dibimbing.

(15) Pembimbing skripsi/TA dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema interdisiplin berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari masing-masing disiplin.

(16) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum jabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.

(17) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.

(18) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan satu kopromotor.

(19) Promotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.

(20) Kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimum Lektor dan memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.

(21) Promotor dan kopromotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.

(22) Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi

di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(23) Ketentuan pembimbingan skripsi/TA, tesis, dan disertasi diatur oleh ketua prodi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 39
Penilaian Skripsi

(1) Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.

(2) Penilaian skripsi terdiri atas komponen tulisan, isi dan kinerja dalam ujian lisan. Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing.

(3) Tim Penguji Skripsi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.

(4) Tim penguji terdiri atas Ketua penguji dan anggota penguji.

(5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Tim penguji ditetapkan dalam keputusan rektor.

(6) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit.

(7) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi: Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.

(8) Revisi naskah skripsi/Tugas Akhir diselesaikan paling lambat dua minggu setelah ujian dan jika tidak memenuhi maka mahasiswa wajib mengulang ujian.

(9) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.

(10) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai akhir skripsi serendah-rendahnya C.

(11) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.

(12) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat terkait tim penguji, penilaian skripsi disusun oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 40
Penilaian Tesis

(1) Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister terhadap karya ilmiah yang ditulis.

(2) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/atau produk pengembangan yang dihasilkan.

(3) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.

(4) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:

a. Seorang Ketua

b. Tiga Anggota yang terdiri dari pembimbing I dan II, dan seorang penguji yang memiliki keahlian yang relevan.

(5) Kualifikasi, standar dan kepatutan Dewan penguji ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang pedoman akademik dosen.

(6) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.

(7) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.

(8) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.

(9) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.

(10) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 41
Penilaian Disertasi

(1) Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya ilmiah mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya ilmiah yang ditulis.

(2) Penilaian disertasi dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan ujian terbuka.

(3) Dewan Penguji beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
   a. Seorang Ketua
   b. Enam Anggota yang terdiri dari :
      1) Promotor
      2) Kopromotor
      3) Penguji Internal Universitas
      4) Penguji Eksternal Universitas

(4) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.

(5) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.

(6) Hasil ujian disertasi ditentukan melalui rapat Dewan Penguji, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua Sidang Ujian kepada mahasiswa pada saat penutupan sidang ujian

(7) Ujian disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.

(8) Ujian disertasi terbuka dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan dalam ujian tertutup.

(9) Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi diatur lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 42
Persyaratan Ujian Akhir

(1) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.

(2) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki minimal dua artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau satu artikel pada Jurnal Internasional bereputasi.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mengikuti ujian tesis bagi mahasiswa program magister.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat mengikuti ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor.

(5) Karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 30% untuk program sarjana, 25% untuk program magister dan 20% untuk program doktor.

Pasal 43
Penetapan Nilai Akhir Matakuliah

(1) Nilai akhir matakuliah merupakan akhir dari serangkaian proses penilaian atas kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan.

(2) Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan skor dari komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan telah disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.

(3) Penetapan nilai akhir disimpulkan dalam konversi nilai berdasarkan pedoman konversi berikut.

(4) Pedoman konversi nilai pada (a) Program Sarjana (b) program sarjana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, (c) Pascasarjana

(5) Program Sarjana

a. Konversi nilai pada program sarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81- 100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 – 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
85 – 100	A	4	Lulus
76 – 84	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus
66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

b. Konversi nilai pada program sarjana di Fakultas Kedokteran Ilmu dan Ilmu Kesehatan dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 81- 100, 76-80, 71-85, 66-70, 61-65, 51-60, <50. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 – 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
81 – 100	A	4	Lulus
75 – 80	B+	3,5	Lulus
71 – 75	B	3	Lulus
66 – 70	C+	2,5	Lulus
61 – 65	C	2	Lulus
51 – 60	D	1	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

c. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B,C+, dan C dinyatakan lulus

d. Nilai Mata kuliah dengan huruf D dan E dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

e. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler atau mengikuti matakuliah yang ditawarkan pada semester antara.

f. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

(6) Pascasarjana

a. Konversi nilai pada program Pascasarjana dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, dan C yang masing-masing memiliki bobot 91- 100, 80-90, 70-79, 60-69, dan <60. Sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Rentang Nilai 0 – 100	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
91 – 100	A		Lulus
80 – 90	B+		Lulus
70 – 79	B		Lulus
60 – 69	C+		Lulus
< 60	C		Tidak Lulus

b. Nilai Mata kuliah dengan huruf A, B+, B, dan C+ dinyatakan lulus

c. Nilai Mata kuliah C dinyatakan tidak lulus, sehingga mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali Mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

d. Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu Mata kuliah dengan memprogram kembali Mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara reguler.

e. Nilai akhir suatu Mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan reguler.

Pasal 44
Hasil Studi

(1) Laporan penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa diberikan dalam dua periode, yaitu periode setiap akhir semester atau disebut hasil studi semester dan periode akhir studi mahasiswa yang disebut hasil akhir studi.

(2) Ukuran keberhasilan atau prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang ditulis dengan angka sampai dua digit di belakang koma.

(3) Indeks Prestasi setiap akhir semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi untuk akhir studi disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(4) Indeks Prestasi Semester (IPS):

a. IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester.

b. Rumus untuk menghitung IPS adalah:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma\ \text{SKS}}$$

c. Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 73,70, maka Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

$$\text{IPS} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma\ \text{SKS}} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

d. KHS dicetak rangkap 1 (satu) untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan Fakultas. Sedangkan arsip di Bagian Administrasi Akademik dalam bentuk *softcopy*.

e. KHS diparaf oleh Kabag Akademik Universitas, kemudian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

(5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif).

b. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma\ \text{SKS}}$$

c. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya

pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$IPK=\frac{480}{160} = 3,00$$

d. Laporan hasil akhir studi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Transkrip Nilai.

e. Transkrip Nilai dicetak satu kali dan diberikan kepada mahasiswa.

f. Transkrip Nilai diparaf oleh Kabag Akademik Universitas kemudian ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 45
Predikat Kelulusan

(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan.

(2) Penentuan predikat kelulusan pada tingkat tertentu didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(3) Predikat Lulusan Program Sarjana (S1) diatur sebagai berikut:

a. Predikat dengan pujian (*cumlaude*) dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 8 semester.

b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,01 sampai dengan 3,50

c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 2,76 sampai dengan 3,00

(4) Predikat Lulusan Program Magister (S2) diatur sebagai berikut :

a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75 sampai dengan 4,00 dengan masa studi maksimal 4 semester.

b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74

c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,0 sampai dengan 3,50

(5) Predikat Lulusan Program Doktor (S3) diatur sebagai berikut :

a. Predikat dengan pujian dengan kriteria IPK lebih dari sama dengan 3,75 – 4,00 dengan masa studi maksimal 8 semester.

b. Predikat sangat memuaskan dengan kriteria IPK 3,51 sampai dengan 3,74
c. Predikat memuaskan dengan kriteria IPK 3,0
d. sampai dengan 3,50

(6) Predikat Lulusan Terbaik pada masing-masing program studi mempertimbangkan lama masa studi mahasiswa

Pasal 46
Biaya Pendidikan

(1) Biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program sarjana adalah:
   a. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
   b. Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had

(2) Biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa program pascasarjana adalah:
   a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
   b. Biaya Orientasi Pengenalan Kampus
   c. Biaya Matrikulasi
   d. Biaya Ujian
   e. Biaya Wisuda

(3) Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dibayarkan secara penuh (tidak diangsur) melalui bank mitra yang ditentukan dan jadwal sesuai kalender akademik.

(4) Seluruh biaya pendidikan yang dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

(5) Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Mahad dikenakan satu kali selama studi pada awal tahun pertama bagi mahasiswa program sarjana.

(6) Khusus bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had dikenakan dua kali selama studi yang dibayarkan pada awal tahun pertama dan kedua.

(7) Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti kuliah sebelum registrasi administrasi awal semester tidak membayar UKT/SPP pada semester yang bersangkutan.

(8) Dalam hal pembayaran UKT memerlukan penyesuaian karena alasan kondisi atau kebutuhan mahasiswa, maka mahasiswa dapat melakukan pengusulan penyesuaian UKT.

(9) Penyesuaian UKT dapat diajukan oleh mahasiswa dengan status aktif dan tidak sedang menerima beasiswa.

(10) Penyesuaian UKT dapat diajukan paling awal pada semester II.

(11) Penyesuaian UKT dibuka sekali dalam setahun.

(12) Dalam kondisi tertentu (Orang tua/wali meninggal dunia, bencana alam, musibah kebakaran dan atau kejadian lainnya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi ekonomi) mahasiswa, dengan rekomendasi Dosen Wali,Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat mengajukan penyesuaian UKT.

(13) Mahasiswa yang diputus beasiswa atau selesai masa pemberian beasiswanya bukan karena wanprestasi, dengan rekomendasi Dosen Wali,Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dan Dekan dapat mengajukan penyesuaian UKT.

(14) Teknis pengajuan dan persyaratan penyesuaian UKT dapat diakses melalui laman https://studentfinance.uin-malang.ac.id/

(15) Penetapan penyesuaian/banding atau pengabulan atas pengusulan penyesuaian/banding merupakan keputusan pimpinan Universitas yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

(16) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan dalam SK yudisium tidak membayar UKT/SPP semester berikutnya.

(17) Surat Keterangan Bebas Tanggungan (SKBT) diterbitkan setelah mahasiswa ditetapkan dalam SK yudisium dan telah menyelesaikan semua tagihan keuangan.

(18) Biaya pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan peraturan terkait.

Pasal 47
Registrasi Mahasiswa Baru

(1) Peserta ujian/seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, berstatus sebagai calon mahasiswa baru.

(2) Calon mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

(3) Calon mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan ayat (2) dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

(4) Persyaratan registrasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(5) Setiap mahasiswa baru terdokumentasi dalam sistem akademik online.

(6) Pencatatan identitas mahasiswa dilakukan menurut tahun angkatan.

Pasal 48
Daftar Ulang Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap semester sesuai kalender akademik.

(2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi dan mahasiswa yang masih dalam status *skorsing* harus melakukan daftar ulang sebagaimana mahasiswa aktif lainnya.

(3) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama izin cuti studi tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.

(4) Semester yang dijalani oleh mahasiswa selama skorsing tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi.

(5) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang atau terlambat melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif. Jika tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua)

(6) Semester berturut-turut dinyatakan gugur studi sebagai mahasiswa.

Pasal 49
Nomor Induk Mahasiswa

(1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi PMB maupun mahasiswa mutasi/pindahan dari program studi, fakultas atau perguruan tinggi lain.

(2) Sistem penomoran NIM terdiri atas 12 (dua belas) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:

a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk pada saat pertama kali melakukan registrasi.

b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode fakultas/ pascasarjana.

c. Digit kelima dan keenam menunjukkan nomor kode program studi.

d. Digit ketujuh menunjukkan jenjang Pendidikan.

e. Digit kedelapan menunjukan semester masuk.

f. Digit kesembilan sampai digit kedua belas menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa.

(3) Penetapan dan pemberlakuan NIM pada masing-masing Program Studi diatur sebagai berikut:

NO	PROGRAM STUDI	KODE
1.	Pendidikan Agama Islam	**220101110001**
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	**220102110001**
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	**220103110001**
4.	Pendidikan Bahasa Arab	**220104110001**
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	**2201051 10001**
6.	Manajemen Pendidikan Islam	**220106110001**
7.	Tadris Bahasa Inggris	**220107110001**
8.	Tadris Matematika	**220108110001**
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	**220201110001**
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	**220202110001**
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	**220203110001**
12.	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	**220204110001**

NO	PROGRAM STUDI	KODE
13.	Bahasa dan Sastra Arab	**220301110001**
14.	Sastra Inggris	**220302110001**
15.	Psikologi	**220401110001**
16.	Manajemen	**220501110001**
17.	Akuntansi	**220502110001**
18.	Perbankan Syari'ah	**220503110001**
19.	Matematika	**220601110001**
20.	Biologi	**220602110001**
21.	Kimia	**220603110001**
22.	Fisika	**220604110001**
23.	Teknik Informatika	**220605110001**
24.	Teknik Arsitektur	**220606110001**
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	**220607110001**
26.	Pendidikan Dokter	**220701110001**
27.	Profesi Dokter	**220702110001**
28.	Farmasi	**220703110001**
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	**220106210001**
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	**220105210001**
31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	**220106310001**
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	**220105310001**
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	**220204210001**
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	**220104210001**
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	**220101210001**
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	**220201210001**
37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	**220101310001**
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	**220504210001**
39.	Magister Pendidikan Matematika	**220108210001**
40.	Magister Biologi	**220602210001**
41.	Magister Psikologi	**220401210001**
42.	Magister Informatika	**220605210001**
43	Magister Bahasa dan Sastra Arab	**220301210001**
44	Doktor Ekonomi Syariah	**220504310001**
45	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	**220201310001**
46	Pendidikan Profesi Guru	**220110110001**

(4) Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan jurusan/program studi yang dipilih oleh yang bersangkutan.

Pasal 50
Kartu Tanda Mahasiswa

(1) Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa.

(2) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.

(3) Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik.

(4) Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti baru dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa baru.

b. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.

c. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.

d. Membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Kartu Tanda Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah lulus/mutasi/gugur studi.

Pasal 51
Perencanaan Studi

(1) Setiap awal semester Ketua Program Studi mengumumkan daftar mata kuliah yang bisa ditempuh di bawah koordinasi Wakil Dekan/ Wakil Direktur Bidang Akademik.

(2) Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun jadwal mata kuliah meliputi penetapan ruang, waktu, dan dosen pengampu.

(3) Mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah sesuai dengan kalender akademik.

(4) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi bisa dilakukan maksimal 2 (dua) pekan sejak awal perkuliahan.

(5) Perubahan pemrograman mata kuliah/Kartu Program Studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik dan Ketua Program Studi.

Pasal 52
Kepenasehatan Akademik

(1) Tujuan kepenasehatan akademik:

a. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik

b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan non-akademik.

c. Membantu, mengarahkan dan menyetujui mahasiswa dalam proses perencanaan studi.

(2) Kewajiban mahasiswa dalam kepenasehatan akademik

a. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan dosen Penasehat Akademik.

b. Mentaati hasil konsultasi kepenasehatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

Pasal 53
Bimbingan dan Konseling

(1) Bimbingan dan Konseling secara umum bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karir selama studi.

(2) Bimbingan dan Konseling secara khusus bertujuan membantu mahasiswa dalam:

a. Mewujudkan potensi diri secara optimal, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
b. Menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif.
c. Kemampuan memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis.
d. Kemampuan menentukan alternatif keputusan dalam memecahkan persoalan secara sistematis dan rasional.
e. Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab.
f. Kemampuan merumuskan rencana akademik, karir, dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

(3) Ketentuan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

Pasal 54
Pembetulan Nilai

(1) Pembetulan nilai dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan input nilai yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah

(2) Pembetulan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah maksimal 10 (sepuluh) hari setelah masa input nilai berakhir.

(3) Pembetulan nilai dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mahasiswa melakukan konfirmasi nilai kepada dosen pengampu dan apabila terjadi kesalahan maka mahasiswa bisa mengajukan pembetulan nilai dari dosen pengampu Mata kuliah.
b. Dosen pengampu mengisi formulir pembetulan nilai yang telah disediakan oleh fakultas dan diserahkan ke bagian akademik fakultas untuk diteruskan ke bagian akademik universitas.

(4) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembetulan nilai dapat dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Pasal 55
Perkuliahan

(1) Perkuliahan dapat diselenggarakan melalui perkuliahan teoretik, praktikum, kerja lapangan, kuliah pengabdian, atau gabungan teori dan praktikum, teori dan kerja lapangan.

(2) Penyelenggaraan perkuliahan diatur berdasarkan Kalender Akademik yang berlaku dua semester disusun di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

(3) Perkuliahan diselenggarakan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.

(4) Pelaksanaan perkuliahan berlangsung selama enam belas minggu atau enam belas kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

(5) Pelaksanaan perkuliahan dipantau oleh Program Studi dan /Unit Penjaminan Mutu Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.

(6) Hasil pemantauan perkuliahan digunakan oleh Dekan/Direktur/ Program Studi untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.

(7) Untuk menjamin mutu pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses, beban kerja dosen diatur sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Akademik Dosen (PAD).

Pasal 56
Tata Tertib Perkuliahan

(1) Pada setiap awal semester dosen wajib mengunggah Rencana Perkuliahan Semester (RPS) di platform *e-Learning*.

(2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi dan namanya tercantum dalam Daftar Hadir Kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan Matakuliah yang diprogramkan. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dengan menggunakan Daftar Hadir online di SIAKAD dan manual.

(3) Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alasan ketidakhadirannya.

(4) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan wajib mengganti perkuliahan pada waktu lain dengan sepengetahuan Ketua Program Studi, dan Tata Usaha fakultas/ Pascasarjana.

(5) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.

(6) Mahasiswa wajib mengisi instrumen balikan mahasiswa secara obyektif dan cermat pada setiap akhir semester secara online.

Pasal 57
Cuti Studi

(1) Mahasiswa aktif berhak mengajukan cuti studi untuk semester berikutnya.

(2) Mahasiswa bisa mengajukan cuti studi minimal pada semester 3.

(3) Jadwal pengajuan cuti studi mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan

(4) Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengajukan surat permohonan izin cuti studi kepada Universitas melalui Bagian Akademik Universitas;

b. Permohonan izin cuti studi harus disetujui oleh dosen penasehat akademik, Ketua Program studi dan Dekan/Direktur.

c. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;

d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT atau SPP

e. Apabila telah habis masa cuti studinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan daftar ulang

(5) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan ijin cuti studi harus memperoleh ijin persetujuan dari pihak pemberi beasiswa.

(6) Surat keterangan cuti studi disahkan oleh Kabiro AAKK.

(7) Cuti studi tidak mengurangi masa studi.

Pasal 58
Sanksi Akademik

(1) Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan kode etik mahasiswa.

(2) Pelanggaran akademik pada ayat (1) meliputi:
   a. mencontek
   b. memalsukan nilai dan/atau tandatangan
   c. plagiasi terhadap karya ilmiah/rancangan teknik
   d. perjokian dalam ujian

(3) Pelanggaran kode etik mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri

(4) Tingkatan sanksi akademik meliputi:
   a. sanksi ringan berupa teguran secara tertulis;
   b. sanksi menengah berupa pembatalan nilai mata kuliah pada semester berjalan;
   c. sanksi berat tingkat pertama berupa *skorsing* selama 1 semester;
   d. saksi berat tingkat kedua berupa pemutusan studi

(5) Pemberian sanksi akademik ringan dan menengah dilakukan di tingkat fakultas

(6) Pemberian sanksi berat dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan universitas

Pasal 59
Sistem Informasi Administrasi Akademik

(1) Seluruh proses administrasi akademik menggunakan sistem informasi administrasi akademik (SIAKAD)

(2) Pengguna sistem informasi akademik meliputi:

a. mahasiswa

b. dosen

c. administrator BAK, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi

(3) Implementasi Siakad diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 60
Yudisium

(1) Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing.

(2) Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas.

(3) Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

(4) Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda.

(5) Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi dan dinyatakan lulus.

Pasal 61
Wisuda

(1) Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni oleh sivitas akademika.

(2) Wisuda sarjana, profesi, dan pascasarjana dilaksanakan oleh universitas berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan.

(3) Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda sarjana adalah:

a. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi.

b. Telah ditetapkan yudisium dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.

c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 9 (sembilan) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri).

Pasal 62
Alumni

(1) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada jenjang akademik tertentu

(2) Alumni berhak mendapatkan:

a. Ijazah dan transkrip nilai

b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari

c. Fakultas

d. Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

e. Kartu Alumni

f. Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) yang meliputi:

1) Semester aktif

2) Nilai seluruh Mata kuliah yang telah ditempuh

3) Dinyatakan lulus dengan pencantuman Indeks Prestasi Komulatif (IPK)

Pasal 63
Gelar Akademik

Gelar Akademik yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah :

NO	PROGRAM STUDI	Gelar
1.	Pendidikan Agama Islam	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
2.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
3.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
4.	Pendidikan Bahasa Arab	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
5.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
6.	Manajemen Pendidikan Islam	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
7.	Tadris Bahasa Inggris	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
8.	Tadris Matematika	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)
9.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
10.	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
11.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	SARJANA HUKUM (S.H.)
12.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	SARJANA AGAMA (S.Ag.)
13.	Bahasa dan Sastra Arab	SARJANA HUMANIORA (S.Hum.)
14.	Sastra Inggris	SARJANA SASTRA (S.S.)
15.	Psikologi	SARJANA PSIKOLOGI (S.Psi.)
16.	Manajemen	SARJANA MANAJEMEN (S.M.)
17.	Akuntansi	SARJANA AKUNTANSI (S.Akun.)
18.	Perbankan Syari'ah	SARJANA EKONOMI (S.E.)
19.	Matematika	SARJANA MATEMATIKA (S.Mat.)
20.	Biologi	SARJANA SAINS (S.Si.)
21.	Kimia	SARJANA SAINS (S.Si.)
22.	Fisika	SARJANA SAINS (S.Si.)
23.	Teknik Informatika	SARJANA KOMPUTER (S.Kom.)
24.	Teknik Arsitektur	SARJANA ARSITEKTUR (S.Ars.)
25.	Perpustakaan dan Ilmu Informasi	SARJANA SAINS INFORMASI (S.S.I.)
26.	Pendidikan Dokter	SARJANA KEDOKTERAN (S.Ked.)

NO	PROGRAM STUDI	Gelar
27.	Profesi Dokter	DOKTER (dr.)
28.	Farmasi	SARJANA FARMASI (S.Farm.)
29.	Magister Manajemen Pendidikan Islam	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
30.	Magister Pendidikan Bahasa Arab	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
31.	Doktor Manajemen Pendidikan Islam	DOKTOR (Dr.)
32.	Doktor Pendidikan Bahasa Arab	DOKTOR (Dr.)
33.	Magister Studi Ilmu Agama Islam	MAGISTER AGAMA (M.Ag.)
34.	Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
35.	Magister Pendidikan Agama Islam	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
36.	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah	MAGISTER HUKUM (M.H.)
37.	Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner	DOKTOR (Dr.)
38.	Magister Ekonomi Syari'ah	MAGISTER EKONOMI (M.E.)
39.	Magister Pendidikan Matematika	MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd.)
40.	Magister Biologi	MAGISTER SAINS (M.Si.)
41.	Magister Psikologi	MAGISTER PSIKOLOGI (S.Psi.)
42.	Magister Informatika	MAGISTER KOMPUTER (M.Kom.)
43	Magister Bahasa dan Sastra Arab	MAGISTER HUMANIORA (M.Hum.)
44	Doktor Ekonomi Syariah	DOKTOR (Dr.)
45	Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	DOKTOR (Dr.)
46	Pendidikan Profesi Guru	GURU (Gr.)
47	Doktor Studi Islam	DOKTOR (Dr.)

Pasal 64

Ijazah, Sertifikat, Transkrip Akademik

(1) Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada Jenjang akademik tertentu dengan bentuk dan isi sesuai dengan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah serta Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan

(2) Ijazah Doktor Honoris Causa (HC) adalah ijazah yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang mempunyai kompetensi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2013

(3) Sertifikat Profesi adalah Surat Tanda Tamat Belajar pada suatu program tertentu diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus Pendidikan Profesi dengan bentuk dan isi sesuai dengan

(4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014

(5) Transkrip Akademik adalah kelengkapan ijazah dan atau sertifikat profesi yang berisi Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa yang dikeluarkan Fakultas/ Pascasarjana

(6) Ijazah dan Transkrip akademik dibuat berdasarkan Surat Keputusan Yudisium yang sudah disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

(7) Ijazah dan transkrip dibuat dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab

(8) Tanggal untuk ijazah dan transkrip adalah sama dengan tanggal SK Yudisium/kelulusan.

Pasal 65
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

(1) Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

(2) SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses belajar pada program sarjana.

(3) SKPI merupakan dokumen tambahan bersifat informatif yang menyatakan penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap seorang lulusan.

Pasal 66
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

(1) Ijazah pada perguruan tinggi negeri mencantumkan PIN yang ditebitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(2) PIN dapat diperoleh dengan persyaratan:

a. Mata kuliah yang diambil pada setiap semester tidak melebihi 24 (dua puluh empat) sks;

b. Validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK);

c. Masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada SN-Dikti.

Pasal 67
Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI

(1) Penerbitan Ijazah dan Transkrip Nilai dilakukan setelah terbit surat keputusan Yudisium dan mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta wisuda;

(2) Ijazah dan Transkrip Nilai diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa oleh bagian akademik Universitas;

(3) Penerbitan SKPI dilakukan dan didistribusikan kepada mahasiswa setelah Ijazah dan Transkrip Nilai terbit oleh Program Studi;

(4) Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

(5) Penerbitan Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI dicetak dengan menggunakan kertas terlindung dengan spesifikasi tertentu;

Pasal 68
Ma'had al-Jami'ah

(1) Program Ma'had al-Jamiah wajib ditempuh oleh mahasiswa tingkat sarjana selama satu tahun pada semester 1 dan 2

(2) Program Ma'had al-Jamiah dimaksudkan untuk membentuk karakter kedalaman spiritual, keagungan akhlak, sikap keberagamaan yang moderat, dan penciptaan lingkungan kebahasaan.

(3) Ketentuan pembelajaran di Ma'had diatur oleh Mudir/Direktur.

Pasal 69
Pusat Pengembangan Bahasa

(1) Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Arab bagi seluruh mahasiswa baru selama dua semester.

(2) Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Inggris bagi seluruh mahasiswa semester III dan IV.

(3) Menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 70
Penutup

(1) Seluruh regulasi akademik di lingkungan Universitas mengacu pada pedoman Pendidikan ini.

(2) Regulasi yang belum ditetapkan dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan rektor lebih lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANGGOTA SENAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
MASA JABATAN TAHUN 2021-2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan , M.Ag	Ketua
2	Prof. Dr. Agung Sedayu, ST., MT	Sekretaris merangkap Anggota
3	Prof. Dr . H. M. Zainuddin , MA	Anggota
4	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag	Anggota
5	Dr. Hj. Ilfi Nur Diana , S.Ag., M.Si	Anggota
6	Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag	Anggota
7	Dr. Isroqunnajah , M.Ag	Anggota
8	Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak	Anggota
9	Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd	Anggota
10	Dr. Sudirman, MA	Anggota
11	Dr. M. Faisol, M.Ag	Anggota
12	Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI	Anggota
13	Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si	Anggota
14	Dr. Sri Harini, M.Si	Anggota
15	Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati PW, M.Kes, Sp.Rad (K)	Anggota
16	Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si	Anggota
17	Prof. Dr. H. Abd . Haris, M.Ag	Anggota
18	Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd .I	Anggota
19	Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I	Anggota
20	Prof. Dr. Hi. Mufidah CH., M.Ag	Anggota
21	Prof. Dr. Suhartono, M.Kom	Anggota
22	Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si	Anggota
23	Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, MM. , M.Ag	Anggota
24	Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag	Anggota
25	Prof. Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si	Anggota
26	Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
27	Prof. Dr. H. Turmudi, M.Si	Anggota
28	Prof. Dr. Retno Susilowati, M.Si	Anggota
29	Prof. Dr. H. Roibin, M.HI	Anggota
30	Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F.Apt., M.Kes.	Anggota
31	Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag	Anggota
32	Prof. Dr. H. Uril Bahruddin, MA	Anggota
33	Prof. Dr. Hj. Ulfah Utami, M.Si	Anggota
34	Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno,M.Ag.	Anggota
35	Prof. Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag	Anggota
36	Prof. Dr. Hj. Sutiah, M.Pd	Anggota
37	Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd	Anggota
38	Prof. Dr. H.M. Abdul Hamid, S.Ag., MA	Anggota
39	Prof. Dr. H. Wildana Margadinata,Lc., M.Ag	Anggota
40	Dr. H. M. Mujab, M.Th	Anggota
41	Dr. Nasrulloh, M.Th.I	Anggota
42	Dr. Susilo Mansurudin, M.Pd	Anggota
43	Dr. Maretha Ika Prajawati, M.M	Anggota
44	Dr. Siti Mahmudah, M.Si	Anggota
45	Dr. Drs. Mokhamad Tirono, M.Si	Anggota
46	drg. Risma Aprinda Kristanti, M.Si	Anggota

PEJABAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pejabat Rektorat

Rektor	: Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA
Wakil Rektor Bidang Akademik	: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	: Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

Pejabat Administrasi Kantor Pusat

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan - Kerjasama	: Dr. H. Barnoto, M.Pd.I
Kepala Bagian Akademik	: Imam Ahmad, M.Ag
Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd
Kepala Bagian Umum	: Hilmy, SH
asubbag Rumah Tangga	: Syaiful Anam, S.AP
Kasubbag Tata Usaha	: Dra. Nur Emi Irodah

Pejabat Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dekan	: Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd
• Wakil Dekan Bidang Akademi dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Muhammad Walid, MA
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. H. Abdul Bashith, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Marno, M.Ag
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Mujtahid, M.Ag
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	: Abdul Fattah, M.Th.I
Ketua Program Studi Pendidikan IPS	: Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA
• Sekretaris Program Studi Pendidikan IPS	: Dr. Ni'matuz Zuhroh, M.Si
Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Bintoro Widodo, M.Kes
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Maryam Faizah, M.Pd.I

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: H. Bisri Mustofa, MA
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: M. Ibnu Ahmad, S.S., M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Akhmad Mukhlis, M.A
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	: Sandy Tegariyani Putri Santoso, M.Pd
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Nurul Yaqien, S.Pd.I., M.Pd
• Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Devi Pramitha, M.Pd.I
Ketua Program Studi Tadris Matematika	: Wahyu Hengky Irawan, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Tadris Matematika	: Dr. Marhayati, S.Pd., M.P.Mat
Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris	: Dr. H. Langgeng Budianto, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Inggris	: Dr. Alam Aji Putera, M.Pd
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Dr. Mohammad Samsul Ulum, M.A
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru	: Mohammad Miftahusyai'an, S.Pd.I., M.Sos
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	: Dr. H. Mohammad Asrori, M.Ag
• Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam	: Dr. Ahmad Nurul Kawakip, M.Pd.,MA
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Matematika	: Dr. Abdussakir, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Matematika	: Dr. Imam Rofiki, M.Pd
Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis - Studi Interdisipliner	: Dr. H. Ahmad Barizi, M.A
• Sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan Agama IslamBerbasis Studi Interdisipliner	: Jamilah, MA
Kepala Bagian Tata Usaha	: Nur Farida, S.Psi

Pejabat Fakultas Syari'ah

Dekan	: Dr. Sudirman, MA
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Zaenul Mahmudi, MA
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Erfaniah Zuhriah, MH
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	: Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
• Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	: Faridatus Suhadak, M.HI

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	: Dr. Fakhruddin, M.HI
• Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara	: Musleh Harry, SH., M.Hum
• Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara	: Dra. Jundiani, SH., M.Hum
Ketua Program Studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	: Ali Hamdan, MA., Ph.D
• Sekretaris Program Studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	: Miski, M.Ag
Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	: Dr. Khoirul Hidayah, MH
• Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	: Muhammad, M.Th.I
Kepala Bagian Tata Usaha	: H. A. Zubairi, S.Ag., MH

Pejabat Fakultas Humaniora

Dekan	: Dr. M. Faisol, M.Ag
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Halimi, M.Pd
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Hj. Galuh Nur Rohmah, M.Pd., M.Ed
Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Dr. Abdul Basid, SS., M.Pd
• Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	: Moh. Zawawi, M.Pd
Ketua Program Studi Sastra Inggris	: Ribut Wahyudi, S.S., M.Ed., Ph.D
• Sekretaris Program Studi Sastra Inggris	: Muhammad Edy Thoyib, SS., MA
Kepala Bagian Tata Usaha	: Siti Farkhatul Lu'aini, SE

Pejabat Fakultas Psikologi

Dekan	: Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Ali Ridho, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M.Ag
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Endah Kurniawati Purwaningtyas, M.Psi
Ketua Program Studi Psikologi	: Dr. Zamroni, S.Psi., M.Pd
• Sekretaris Program Studi Psikologi	: Yusuf Ratu Agung, M.A
Ketua Program Studi Magister Psikologi	: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
• Sekretaris Program Studi Magister Psikologi	: Muallifah, MA
Kepala Bagian Tata Usaha	: Sunik Ami, S.Ag

Pejabat Fakultas Ekonomi

Dekan	: Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Prof. Dr. H. Siswanto, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Nanik Wahyuni, SE, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Indah Yuliana, SE., MM
Ketua Program Studi Manajemen	: Muhammad Sulhan, SE., MM
• Sekretaris Program Studi Manajemen	: Ikhsan Maksum, M.Sc
Ketua Program Studi Akuntansi	: Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.,Ak.ZA
• Sekretaris Program Studi Akuntansi	: Fadlil Abdani, M.A
Ketua Program Studi Perbankan Syariah	: Yayuk Sri Rahayu, MM
• Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah	: Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,Ak.,M.Ec
Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag
• Sekretaris Program Studi Doktor Ekonomi Syariah	: Eko Supriyatno, SE., M.Si., Ph.D
Kepala Bagian Tata Usaha	: -

Pejabat Fakultas Sains dan Teknologi

Dekan	: Dr. Sri Harini, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Dr. Anton Prasetyo, M.Si
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Dr. Akyunul Jannah, S.Si., MP
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Dwi Suheriyanto, MP
Ketua Program Studi Matematika	: Dr. Elly Susanti, M.Sc
• Sekretaris Program Studi Matematika	: Fachrur Rozi, M.Si
Ketua Program Studi Biologi	: Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.
• Sekretaris Program Studi Biologi	: Fitriyah, M.Si
Ketua Program Studi Kimia	: Rachmawati Ningsih, M.Si
• Sekretaris Program Studi Kimia	: Rif'atul Mahmudah, S.Si., M.Si
Ketua Program Studi Fisika	: Dr. Imam Tazi, M.Si
• Sekretaris Program Studi Fisika	: Irjan, M.Si
Ketua Program Studi Teknik Informatika	: Dr. Fachrul Kurniawan, M.MT
• Sekretaris Program Studi Teknik Informatika	: Yunifa Miftachul Arif, MT
Ketua Program Studi Teknik Arsitektur	: Nunik Junara, MT
• Sekretaris Program Studi Teknik Arsitektur	: Luluk Maslucha, ST., M.Sc
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Dr. Mokhamad Amin Hariyadi, MT
• Sekretaris Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi	: Nita Siti Mudawamah, M.IP
Ketua Program Studi Magister Biologi	: Prof. Dr. drh. Hj. Bayyinatul Muchtaromah, M.Si

• Sekretaris Program Studi Magister Biologi	: Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd
Ketua Program Studi Magister Informatika	: Dr. Cahyo Crysdian, MCS
• Sekretaris Program Studi Magister Informatika	: Dr. Ririen Kusumawati, M.Kom
Kepala Laboratorium	: Achmad Gat Gautama, MT
Kepala Bagian Tata Usaha	: Farida Abubakar M., S.Ag

Pejabat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dekan	: Prof. Dr. dr. Yuyun Yuemiwati Prabowowati Wadjib, M.Kes,Sp.Rad(K)
• Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	: Prof. Dr. apt. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes
• Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan - Keuangan	: Ach. Nashichuddin, M.A
• Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (pymt)	: dr. Alvi Milliana
Kepala Bagian Tata Usaha	: Triasih Esti Nugraheni, SE., MM
Ketua Program Studi Pendidikan Dokter	: dr. Tias Pramesti Griana
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter	: Yossi Indra Kusuma,S.Ked.,M.Med.Ed
Ketua Program Studi Farmasi	: Abdul Hakim,S.Si., M.PI., Apt., M.Farm
• Sekretaris Program Studi Farmasi	: Hajar Sugihantoro, S.Farm., Apt.
Ketua Program Studi Profesi Dokter	: Iwal Reza Ahdi, Sp.PD
• Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	: dr. Muhammad Rizal Novianto

Pejabat Pascasarjana

Direktur	: Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
• Wakil Direktur Bidang Akademik	: Drs. H. Basri, MA., Ph.D

- Strata 2

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. Muhammad Amin Nur, MA
Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H. Syuhadak, MA
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	: Dr. H.R. Taufiqur Rochman, MA
Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Dr. Samsul Susilawati, M.Pd
• Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Dr. Mohammad Zubad Nurul Yaqin, M.Pd
Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam	: Dr. H.M. Lutfi Mustofa, M.Ag
• Sekretaris Program Studi Ilmu Agama Islam	: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	: Dr. H. Fadil, M.Ag
• Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah	: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah : Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M.Si

- Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah: Dr. H. Ahmad Djalaluddin,Lc., MA

Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab : Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc,M.Ag

- Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab : Dr. Laily Fitriani, M.Pd

- Strata 3

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam : Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I

- Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam : Dr. Indah Aminatuz Zuhriyah, M.Pd

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab : Dr. H. Sutaman, MA

- Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab : Dr. Mamluatul Hasanah, S.Ag., M.Pd

Pejabat Lembaga-Lembaga
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua : Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak : Dr. Hj. Istiadah, MA

Kepala Pusat Studi Moderasi Beragama dan Sosial Budaya : Mokhammad Yahya, MA., Ph.D

Kepala Pusat Studi Kerjasama Internasional : Dr. H. Bakhruddin Fannani, MA

Kepala Pusat Penelitian : Dr. Abdul Aziz, M.Pd

Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat: Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua : Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu : Ahmad Mubaligh, S.Ag., M.HI

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu : Dr. Dra. Hj. Meinarni Susilowati, M.Ed

Pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pusat Perpustakaan

Kepala : Mufid, S.Ag., SS., M.Hum

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

Kepala : Abid Yusron, S.Kom

Pusat Pengembangan Bahasa

Kepala : Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., MA

Pusat Ma'had Al Jami'ah

Kepala : Dr. H. Badruddin, M.HI

Pusat Pengembangan Bisnis

Kepala : Ahmad Kholil, M.Fil.I

Satuan Pemeriksa Internal

Ketua : Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag

Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kepala : Prof. Dr. dr. Bambang Pardjianto, Sp.B., Sp.BP-RE(K)

Pusat Pengelola dan Pengembangan Sistem Remunerasi

Kepala : Dr. Achmad Diny Hidayatullah, SH., M.Pd

Pusat Publikasi Ilmiah

Kepala : Muhammad Anwar Firdaosi, M.Ag

Pusat Pengembangan Smart and Internalization University

Kepala : Dr. Segaf, S.E., M.Sc

Pusat Pengembangan Manajemen Badan Layanan Umum

Kepala : H. Slamet, SE., MM., Ph.D

Pusat Pengembangan Kebijakan Akademik

Kepala : Drs. M. Yunus, M.Si

DAFTAR DOSEN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Pendidikan Agama Islam (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0008058506	MOHAMMAD ROHMANAN
2	2001078903	ULIL FAUZIYAH
3	2001108501	M. IMAMUL MUTTAQIN
4	2002029001	BENNY AFWADZI
5	2002078002	ABU BAKAR
6	2005017501	MUJTAHID
7	2005058302	RUMA MUBARAK
8	2006018602	ABDUL GHAFFAR
9	2007088402	MOHAMMAD KARIM
10	2008098601	ABDUL FATTAH
11	2009077701	ISTIANAH ABUBAKAR
12	2010079002	FAHIM KHASANI
13	2011026901	A. ZUHDI
14	2012018501	MOHAMAD TULUS
15	2012116501	SULALAH
16	2012116502	IMRON ROSSIDY
17	2014088501	RASMUIN
18	2015036701	ZEID B SMEER
19	2015077202	RAHMAWATI BAHARUDDIN
20	2015128903	FARIDATUN NIKMAH
21	2019087701	MISBAH MUNIR
22	2020038801	MUHAMMAD MUHSIN ARUMAWAN
23	2020106902	SUDIRMAN

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
24	2022087203	MARNO
25	2024107903	YUANDA KUSUMA
26	2027095702	SITI ANNIJAT MAIMUNAH
27	2028059002	LAILY NUR ARIFA
28	2031126505	SYAMSUL ARIFIN
29	2125048301	SHIDQI AHYANI
30	2129128201	SARKOWI

Pendidikan Agama Islam (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2006037201	ESA NUR WAHYUNI
2	2010115201	ASMAUN SAHLAN
3	2020046301	BAKHRUDDIN FANNANI
4	2020106901	MOHAMMAD ASRORI
5	2020126701	AHMAD FATAH YASIN
6	2025086601	M. SAMSUL HADY
7	8861470018	ARIEF FURQON

Pendidikan Agama Islam (S3)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2007056201	MUHAMMAD ZAINUDDIN
2	2017086503	AGUS MAIMUN
3	2021106201	ABD. HARIS
4	2021116601	MUHAMMAD MUJAB
5	2024116801	ACHMAD KHUDORI SOLEH
6	2027047001	TRIYO SUPRIYATNO
7	8822233420	MUHAMMAD DJAKFAR

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0016048205	ALFIN MUSTIKAWAN
2	0709038601	NUR LAILATUS ZAHROH
3	2001077102	ALFIANA YUL EFIYANTI

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
4	2002017204	KUSUMADYAHDEWI
5	2002067903	ULFAH MUHAYANI
6	2002107601	ABDUL BASHITH
7	2002107901	DWI SULISTIANI
8	2005076403	ALI NASITH
9	2007028902	IMAM WAHYU HIDAYAT
10	2009128402	NAILUL FAUZIYAH
11	2012127303	NI'MATUZ ZUHROH
12	2014067401	MOKHAMMAD YAHYA
13	2018069101	AZHAROTUNNAFI
14	2019039401	SHARFINA NUR AMALINA
15	2019078101	LUTHFIYA FATHI PUSPOSARI
16	2020037201	ANIEK RAHMANIAH
17	2022098701	SAIFUL AMIN
18	2024036901	MUH. YUNUS
19	2024039203	NUR CHOLIFAH
20	2026048902	YHADI FIRDIANSYAH
21	2028077901	UMI JULAIHAH
22	2029018701	LUSTY FIRMANTIKA
23	2030058801	ULFI ANDRIAN SAR
24	2031089001	HAYYUN LATHIFATY YASR

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidalyah (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0711029102	SIGIT PRIATMOKO
2	0714058202	DWI MASDI WIDADA
3	2001029301	ROIYAN ONE FEBRIANI
4	2002027901	INDAH AMINATUZ ZUHRIYAH
5	2003087601	AHMAD SHOLEH
6	2003107602	AHMADABTOKHI
7	2007077801	AGUS MUKTI WIBOWO
8	2010128903	RATNA NULINNAJA
9	2011128001	MUH ZUHDY HAMZAH

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
10	2012049201	ALFAN NURAZIZ
11	2014089201	NUR HIDAYAH HANIFAH
12	2014128704	WALUYOSATRIO ADJI
13	2015047301	ABD. GHAFUR
14	2015059201	RIZKI AMELIA
15	2015059201	ROIS IMRON ROSI
16	2019049101	DIAN EKA APRILIA FITRIA NINGRUM
17	2019089302	IKHA SULIS SETYANINGRUM
18	2019099102	VANNISA AVIANA MELINDA
19	2020078601	RIA NORFIKA YULIANDARI
20	2022108204	FITRATUL UYUN
21	2023049001	NURIL NUZULIA
22	2025028001	YENI TRI ASMANINGTIAS
23	2025129001	MARYAM FAIZAH
24	2029049401	WIKU AJI SUGIRI
25	2031057501	RINI NAFSIAT ASTUTI

Pendidikan Bahasa Arab (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001069101	AGUNG PRASETIYO
2	2003016401	NURHADI
3	2004058401	HASYIM AMRULLAH
4	2005037301	SLAMET DAROINI
5	2005077202	SYAIFUL MUSTOFA
6	2005127401	MAMLUATUL HASANAH
7	2006097502	DEWI CHAMIDAH
8	2007018903	MUHAMMAD FARUQ
9	2008127201	ABDULAZIZ
10	2009058603	NURIL MUFIDAH
11	2010108603	MUHAMMAD YASIN FATCHUL BARRY
12	2011127201	BISRI MUSTOFA
13	2012077202	ABDULWAHAB ROSYIDI
14	2014067804	M. IBNU AHMAD
15	2014077201	AHMAD MUBALIGH

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
16	2016048004	ZAKIYAH ARIFA
17	2018017701	R TAUFIQUR ROCHMAN
18	2018048801	RISNA RIANTI SARI
19	2019057101	RIDWAN
20	2024118902	ALFIATUS SYAROFAH
21	2028027401	MOHAMMAD ZUBAD NURULYAQIN
22	2029068001	QOMI AKIT JAUHARI
23	2120058502	IDRUS MUCHSIN BIN AGIL

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0014028805	SANDY TEGARIYANI PUTRI SANTOSO
2	2001028502	AKHMAD MUKHLIS
3	2002107301	MIFTAHUL HUDA
4	2005047601	BINTORO WIDODO
5	2005088901	RIKZA AZHARONA SUSANTI
6	2009039201	IMRO'ATUL HAYYU ERFANTINNI
7	2009129002	AINUR ROCHMAH
8	2015129002	DESSY PUTRI WAHYUNINGTYAS
9	2016107403	NURLAELI FITRIAH
10	2019109001	MELLY ELVIRA

Manajemen Pendidikan Islam (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001108001	MUHAMMAD FAHIM THARABA
2	2005029204	FANTIKA FEBRY PUSPITASARI
3	2010037501	MUHAMMAD IN'AM ESHA
4	2015108501	SITI MA'RIFATUL HASANAH
5	2019117801	NURUL YAQIEN
6	2021118601	WALID FAJARANTARIKSA
7	2021129001	DEVI PRAMITHA
8	2022078501	ANGGA TEGUH PRASTYO
9	2023087302	MUHAMMAD WALID
10	2026066602	MULYONO

Tadris Bahasa Inggris (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0311048602	BASORI
2	2001098902	NUR FITRIA ANGGRISIA
3	2008078701	HARIR MUBAROK
4	2012098901	SEPTIA DWI JAYANTI
5	2014107101	LANGGENG BUDIANTO
6	2017128302	IMA MUTHOLLIATIL BADRIYAH
7	2018069404	RENDHI FATRISNA YUNIAR
8	2020048604	FARID MUNFAATI
9	2021048903	ALAM AJI PUTERA
10	2025107405	LIKE RASKOVA OCTABERLINA
11	2028098902	MASLIHATUL BISRIYAH
12	2030109201	WAHYU INDAH MALA ROHMANA
13	2030128002	DIAN ARSITADES WIRANEGARA
14	2031077501	AKHMAD NURUL KAWAKIP

Tadris Matematika (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2003089301	MUTIARA ARLISYAH PUTRI UTAMI
2	2003129102	ARINI MAYAN FA'ANI
3	2007058902	SITI FATIMAH
4	2007069201	SULISTYA UMIE RUHMANASARI
5	2007078701	NURIL HUDA
6	2010049003	DIMAS FEMY SASONGKO
7	2013028502	MUHAMMAD ISLAHUL MUKMIN
8	2015029001	INTAN NISFULAILA
9	2018068803	SITI FARIDAH
10	2020019501	TAUFIQ SATRIA MUKTI
11	2023128602	IBRAHIM SANI ALI MANGGALA
12	2026107701	MARHAYATI
13	2031059004	ULFA MASAMAH

Pendidikan Matematika (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2002056304	IMAM SUJARWO
2	2005105702	TURMUDI
3	2006107501	ABDUSSAKIR
4	2020047101	WAHYU HENGKY IRAWAN
5	2029117403	ELLY SUSANTI

FAKULTAS SYARI'AH

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0405098702	RAYNO DWI ADITYO
2	0709068804	ABDUL HARIS
3	0719099001	MUHAMMAD NURUDDIEN
4	2001047902	FARIDATUS SYUHADA
5	2002028902	AHSIN DINAL MUSTAFA
6	2002068401	MIFTAHUS SHOLEHUDIN
7	2005058503	SYABBUL BACHRI
8	2005067701	AHMAD WAHIDI
9	2006096801	MUHAMMAD FAUZAN ZENRIF
10	2008117502	ERIK SABTI RAHMAWATI
11	2012038601	ALI KADARISMAN
12	2012107901	AHMAD IZZUDDIN
13	2014127301	R CECEP LUKMAN YASIN
14	2015058503	UMRIYAH
15	2016108602	ABDULAZIS
16	2018026701	ISROQUNNAJAH
17	2018056602	MUHAMMAD MURTADHO
18	2018108702	MIFTAHUDIN AZMI
19	2020119201	M. FAIZ NASHRULLAH
20	2021088801	IZZATU TAZKIYAH
21	2022058601	A. SAMSUL MA'ARIF
22	2022087701	SUDIRMAN
23	2022099001	NURUL ISTIQOMAH

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
24	2023028303	MUH. ZAMRONI
25	2024017901	JAMILAH
26	2027038702	SITI ZULAICHAH
27	2031039001	KHAIRUL UMAM

Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0719108801	FAISHAL AGIL AL MUNAWAR
2	2004088102	ERRYK KOSBANDHONO
3	2004088301	SUUD FUADI
4	2009078901	RIZKA AMALIAH
5	2011047703	SUPARMI
6	2011089201	HERSILA ASTARI PITALOKA
7	2012088502	ABD. ROUF
8	2013037902	TEGUH SETYOBUDI
9	2013039101	DWI FIDHAYANTI
10	2013089301	NAGHFIR
11	2015076801	KHOIRULANAM
12	2019087401	FAKHRUDDIN
13	2019108701	KURNIASIH BAHAGIATI
14	2020048303	MUSATAKLIMA
15	2023058302	ABD. ROZAQ
16	2024057802	KHOIRUL HIDAYAH
17	2024058103	M. ABDULLAH CHARIS
18	2025118301	SHOFIL FIKRI
19	2025128203	DWI HIDAYATUL FIRDAUS
20	2028088203	ABUL MA'ALI
21	2029049305	ADITYA PRASTIAN SUPRIYADI
22	2029059501	AKHMAD FARROH HASAN
23	2029098204	HAKMI HIDAYAT
24	2030017803	BURHANUDDIN SUSAMTO
25	2030088403	RISMA NUR ARIFAH
26	2030118801	MAHBUB AINUR ROFIQ
27	2102098901	RAMADHITA

Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0605058904	SHEILA KUSUMA WARDANI AMNESTI
2	2003078501	PRAYUDI RAHMATULLAH
3	2004096501	JUNDIANI
4	2008067602	IFFATY NASIYAH
5	2008108102	NUR JANNANI
6	2010076801	MUSLEH HARRY
7	2011078201	ABDUL KADIR
8	2011128601	IMAM SUKADI
9	2013128501	IRHAM BASHORI HASBA
10	2019096502	MUHAMMAD AUNUL HAKIM
11	2020058401	MUSTAFA LUTFI
12	2020068701	YAYUK WHINDARI

Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001017601	ALI HAMDAN
2	2005109001	MISKI
3	2012127202	ABBAS ARFAN
4	2016018101	M. ROBITH FUANDI
5	2023128102	NASRULLOH
6	2121098202	UMAR AL FARUQ

FAKULTAS HUMANIORA

Bahasa dan Sastra Arab (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001108103	ARIF RAHMAN HAKIM
2	2002038601	DIEN NUR CHOTIMAH
3	2002078402	NUR QOMARI
4	2005018102	MOCH.SAID
5	2005098703	TAA'IB MAGHFUR
6	2005107002	AHMAD KHOLIL

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
7	2007088601	ABDULLAH UBAID
8	2008036901	GUFRON
9	2010067401	ABDUL ROHMAN
10	2012098401	ABDUL MUNTAQIM AL ANSHORY
11	2012108101	M.ANWAR MAS'ADI
12	2012058602	MUHAMMAD MUBASYISYIR MUNIR
13	2013127701	MA'RIFATUL MUNJIAH
14	2015017903	ARIF MUSTOFA
15	2016066901	MUHAMMAD ANWAR FAIDOUSI
16	2016067601	MUHAMMAD SONY FAUZI
17	2020038204	ABDUL BASID
18	2020128301	MISBAHUS SURUR
19	2022096601	MARZUQI
20	2023027501	NUR HASANIYAH
21	2024018701	PENNY RESPATI YURISA
22	2024028102	MOH ZAWAWI
23	2025058102	MUHAMMAD HASYIM
24	2025118502	MAKHI ULIL KIROM
25	2026048301	TAMIM MULLOH
26	2028097701	LAILY FITRIANI
27	2030038502	KHAFID ROZIKI

Sastra Inggris (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0703057704	YAYUK WIDYASTUTI HERAWATI
2	2003056701	MEINARNI SUSILOWATI
3	2003056901	SRI MUNIROCH
4	2005086501	ANDARWATI
5	2005128101	RIBUT WAHYUDI
6	2007029401	AGUNG WIRANATA KUSUMA
7	2007037001	IKA FARIHAH HENTIHU
8	2008037902	MIRA SHARTIKA
9	2010047802	MASROKHIN
10	2010067501	RINA SARI

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
11	2010097601	ROHMANI NUR INDAH
12	2011027401	GALUH NUR ROHMAH
13	2011039203	MOH. MAHRUSH ALI
14	2011078804	ASNI FURAIDA
15	2011088103	LINA HANIFIYAH
16	2011088201	AGUS EKO CAHYONO
17	2011107601	MUZAKKI AFIFUDDIN
18	2012089004	HABIBA AL-UMAMI
19	2013036701	ISTIADAH
20	2014028301	AHMAD GHOZI
21	2016096601	SYAFIYAH
22	2018108601	ZAINUR ROFIQ
23	2019068301	VITA NUR SANTI
24	2020106801	SITI MASITOH
25	2022048802	WHIDA ROSITAMA
26	2022079102	MAZROATUL ISHLAHIYAH
27	2022116901	SYAMSUDIN
28	2023058801	AGWIN DEGAF
29	2023088202	ULIL FITRIYAH
30	2025067702	NUR LATIFAH
31	2025067802	ASIS WAHYUDI
32	2026026801	MUNDI RAHAYU
33	2028077001	SUSILO MANSURUDIN
34	2028108402	MUHAMMAD EDY THOYIB
35	2029038401	MIFTAHUL HUDA
36	2030058502	DENY EFITA NUR RAKHMAWATI

FAKULTAS PSIKOLOGI

Psikologi (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001059002	UMDATUL KHOIROT
2	2001068802	AGUS IQBAL HAWABI
3	2002068903	ABD. HAMID CHOLILI

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
4	2006066502	ZAINUL ARIFIN
5	2006108701	ZAMRONI
6	2007049003	FUJI ASTUTIK
7	2007058204	HAMIM
8	2008088802	NURUL HIKMAH
9	2008099101	ELOK FA'IZ FATMA EL FAHMI
10	2008118001	MOHAMMAD JAMALUDDIN
11	2009077301	ARIS YUANA YUSUF
12	2009108601	FINA HIDAYATI
13	2010018501	MUH. ANWAR FU'ADY
14	2010049002	APRILIA MEGA ROSDIANA
15	2011128401	NUR ILA IFAWATI
16	2012038102	MUCHAMAD ADAM BASORI
17	2012057601	FATHUL LUBABIN NUQUL
18	2012059101	HILDA HALIDA
19	2014057501	ENDAH KURNIAWATI
20	2014069001	MUHAMMAD ARIF FURQON
21	2016069401	NOVIA SOLICHAH
22	2017029402	SELLY CANDRA AYU
23	2017097602	ZAINAL HABIB
24	2018017201	TRISTIADI ADI ARDANI
25	2018056601	YAHYA
26	2018057401	ELOK HALIMATUS SADIYAH
27	2018089402	AININDITA AGHNIACAKTI
28	2020108002	YUSUF RATU AGUNG
29	2020118301	HALIMATUS SA'DIYAH
30	2022059104	RAHMATIKA SARI AMALIA
31	2024077001	YULIA SOLICHATUN
32	2024127701	MUHAMMAD BAHRUN AMIQ
33	2027069001	NURUL SHOFIAH
34	2027117301	ANDIK RONY IRAWAN
35	2028096702	ROFIQAH
36	2029047801	ALI RIDHO
37	2029048301	RIKA FU'ATUROSIDA
38	2031018702	ERMITA ZAKIYAH

Psikologi (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2005057601	MOHAMMAD MAHPUR
2	2014058501	MUALLIFAH
3	2018077203	IIN TRI RAHAYU
4	2020027501	RETNO MANGESTUTI
5	2028117601	RIFA HIDAYAH
6	2029106702	SITI MAHMUDAH

FAKULTAS EKONOMI

Manajemen (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0727099101	MEGA NOERMAN NINGTYAS
2	2002077701	MELDONA
3	2002108701	PUJI ENDAH PURNAMASARI
4	2004067401	MUHAMMAD SULHAN
5	2006057701	IRMAYANTI HASAN
6	2008088702	CHOIRUL ROZI
7	2008108301	NUR ARIFUDDIN
8	2010078905	FERI DWI RIYANTO
9	2010107904	LAILATUL FARIDA
10	2010117103	AHMAD MU'IS
11	2012027201	ACHMAD SANI SUPRIYANTO
12	2012046601	SLAMET
13	2013037502	SRI ANDRIANI
14	2014118401	FAISOL
15	2015016201	SALIM AL IDRUS
16	2016086701	AGUS SUCIPTO
17	2017069103	AMELINDHA VANIA
18	2018017601	M. FATKHUR ROZI
19	2018097401	INDAH YULIANA
20	2018099003	SETIANI
21	2019057402	MARDIANA

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
22	2019129301	IKHSAN MAKSUM
23	2020059204	KARTIKA ANGGRAENI SUDIONO PUTRI
24	2020088501	MUHAMMAD NANANG CHOIRUDDIN
25	2021019201	FARAHIYAH SARTIKA
26	2021127601	ROMI FASLAH
27	2022059202	NORA RIA RETNASIH
28	2023127702	SYAHIRUL ALIM
29	2024097602	FITRIYAH
30	2024117901	ZAIM MUKAFFI
31	2026047501	VIVIN MAHARANI EKOWATI
32	2027038902	MARETHA IKA PRAJAWATI
33	2028039301	RINI SAFITRI
34	2029097804	SUGENG ALI MANSUR
35	2029119301	RYAN BASITH FASIH KHAN
36	2031039401	NUR LAILI FIKRIAH

Akuntansi (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0019028701	DYAH FEBRIANTINA ISTIQOMAH
2	0019078706	KHOLILAH
3	0405108305	FAJAR NURDIN
4	0728028602	FATMAWATI ZAHROH
5	2001119201	NOVI LAILIYUL WAFIROH
6	2002079301	FADLIL ABDANI
7	2005018601	NAWIRAH
8	2010127602	ZURAIDAH
9	2013037601	SULIS ROCHAYATUN
10	2016101801	YULIATI
11	2017067602	YUNIARTI HIDAYAH SUYOSO PUTRA
12	2020098701	DITYA PERMATASARI
13	2022037202	NANIK WAHYUNI
14	2022117401	AHMAD FAHRUDDIN ALAMSYAH
15	2025107702	YONA OCTIANI LESTARI
16	2028058505	LUTFI ARDHANI

17	2028079303	WURYANINGSIH
18	2030098401	ROHMATULLOH SALIS
19	2030107501	NINA DWI SETYANINGSIH

Perbankan Syariah (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2002048302	KARTIKA RATNASARI
2	2002059202	KURNIAWATI MEYLIANINGRUM
3	2005076901	ABDULLAH ZAINUR RAUF
4	2006097501	SISWANTO
5	2008079203	TIARA JULIANA JAYA
6	2008088903	EKA WAHYU HESTYA BUDIANTO
7	2009098602	ESY NUR AISYAH
8	2009117501	EKO SUPRAYITNO
9	2009118001	NIHAYATU ASLAMATIS SOLEKAH
10	2013079002	AHMAD TIBRIZI SONI WICAKSONO
11	2015027602	SEGAF
12	2015069001	GUNTUR KUSUMA WARDANA
13	2017067003	KHUSNUDIN
14	2019048401	AHMAD SIDI PRATOMO
15	2019107601	ULFI KARTIKA OKTAVIANA
16	2020079201	BARIANTO NURASRI SUDARMAWAN
17	2023017701	FANI FIRMANSYAH
18	2026087701	YAYUK SRI RAHAYU
19	2027057902	IFFAT MAIMUNAH
20	2027058603	IMAM AZIZUDDIN
21	2030019201	TITIS MIRANTI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Matematika (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0711059001	MUHAMMAD KHUDZAIFAH
2	2002058101	MOHAMMAD JAMHURI
3	2004067201	EVAWATI ALISAH
4	2005077301	ACHMAD NASHICHUDDIN
5	2006109001	HENI WIDAYANI
6	2009028401	JUHARI
7	2009079002	RIA DHEA LAYLA NUR KARISMA
8	2013088902	ANGGA DW MULYANTO
9	2017029403	DIAN MAHARANI
10	2018028701	MOHAMMAD NAFIE JAUHARI
11	2018037601	ABDUL AZIZ
12	2021057701	ARI KUSUMASTUTI
13	2023077605	ERNA HERAWATI
14	2027058001	FACHRUR ROZI
15	2027078901	HISYAM FAHMI
16	2029048001	HAIRUR RAHMAN

Biologi (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0707059201	TYAS NYONITA PUNJUNGSARI
2	0716088903	NUR KUSMIYATI
3	0717128705	BERRY FAKHRY HANIFA
4	0725049003	KIVAH AHA PUTRA
5	2001076202	LILIEK HARIANIE
6	2001088101	ROMAIDI
7	2002018601	DIDIK WAHYUDI
8	2005107302	KIPTIYAH
9	2006117502	KHOLIFAH HOLIL
10	2007089002	BAYU AGUNG PRAHARDIKA
11	2010019801	SHINTA
12	2012058601	MUJAHIDIN AHMAD

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
13	2018107401	EVIKA SANDI SAVITRI
14	2021068803	MAHARANI RETNA DUHITA
15	2022058703	MUHAMMAD ASMUNI HASYIM
16	2022067101	SUYONO
17	2023017901	RURI SITI RESMISARI
18	2025078601	FITRIYAH
19	2028049001	PRILYA DEWI FITRIASARI
20	2030098601	AZIZATUR RAHMAH

Biologi (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2009056501	ULFAH UTAMI
2	2013116701	RETNO SUSILOWATI
3	2014016301	EKO BUDI MINARNO
4	2019097101	BAYYINATUL MUCHTAROMAH
5	2025037401	DWI SUHERIYANTO

Kimia (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0004118202	SUCI AMALIA
2	2004069302	DEVA KRISNA KADARANI
3	2006099003	LULU'ATUL HAMIDATU ULYA
4	2007077701	DIANA CHANDRA DEWI
5	2008068401	NUR AINI
6	2010047501	AKYUNULJANNAH
7	2011037101	TRI KUSTONO ADI
8	2011067601	ENY YULIANTI
9	2011078802	DEWI YULIANI
10	2011088101	RACHMAWATI NINGSIH
11	2013018902	OKY BAGAS PRASETYO
12	2014108706	SISKA ELA KARTIKA
13	2016068201	A GHANAIM FASYA
14	2020067901	ELOK KAMILAH HAYATI

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
15	2020108502	SUSI NURUL KHALIFAH
16	2025018302	RIF'ATUL MAHMUDAH
17	2025097701	ANTON PRASETYO
18	2025128501	AHMAD HANAPI
19	2026128303	LILIK MIFTAHUL KHOIROH
20	2027058902	ARMEIDA DWI RIDHOWATI MADJID
21	2030077501	HIMMATUL BARROROH

Fisika (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0029075904	CECEP E RUSTANA
2	0704058603	AHMAD LUTHFIN
3	2002057902	MUBASYIROH
4	2003019101	KHUSNUL YAKIN
5	2004056501	ABDUL BASID
6	2005068803	UTIYA HIKMAH
7	2005099001	ARISTA ROMADANI
8	2008087501	AGUS MULYONO
9	2011126401	MOKHAMAD TIRONO
10	2013057402	FARID SAMSU HANANTO
11	2013068101	ERIKA RANI
12	2015028701	WIWIS SASMITANINGHIDAYAH
13	2015078801	RUSLI
14	2017069304	FIKRIYATUL AZIZAH SU'UD
15	2019118101	ERNA HASTUTI
16	2021029204	NAQIIBATIN NADLIRIYAH
17	2025038602	MUTHMAINNAH
18	2025098201	UMAIYATUS SYARIFAH
19	2030077401	IMAM TAZI
20	2031126901	IRJAN

Teknik Informatika (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0403087701	LINDA SALMA ANGREANI
2	0701038601	AGUNG TEGUH WIBOWO ALMAIS
3	0703078602	SHOFFIN NAHWA UTAMA
4	0713128301	JOHAN ERICKA WAHYU PRAKASA
5	0715058902	FAJAR ROHMAN HARIRI
6	0724047401	CAHYO CRYSDIAN
7	2001117702	IRWAN BUDI SANTOSO
8	2001127701	A'LA SYAUQI
9	2002057001	SYAHIDUS ZAMAN
10	2002067401	MOCHAMAD IMAMUDIN
11	2005069201	JUNIARDI NUR FADILA
12	2008119101	TRI MUKTI LESTARI
13	2009037202	RIRIEN KUSUMAWATI
14	2009098702	AHMAD FAHMI KARAMI
15	2010108401	SUPRIYONO
16	2013067601	ZAINAL ABIDIN
17	2013107601	MUHAMMAD AINUL YAQIN
18	2016068301	YUNIFA MIFTACHULARIF
19	2018016701	MOKHAMAD AMIN HARIYADI
20	2022077103	FRESY NUGROHO
21	2022126901	TOTOK CHAMIDY
22	2025067801	HANI NURHAYATI
23	2025097801	RORO INDA MELANI
24	2026069001	KHADIJAH FAHMI HAYATI HOLLE
25	2026129105	NUR FITRIYAH AYU TUNJUNG SARI
26	2028089301	PUSPA MILADIN NURAIDA SAFITRI A.BASID
27	2030038601	AINATUL MARDHIYAH
28	203009004	ASHRI SHABRINA AFRAH
29	2031077001	FATCHURROCHMAN
30	2031078401	AJIB HANANI

Informatika (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0720107703	FACHRUL KURNIAWAN
2	2010057402	MUHAMMAD FAISAL
3	2014046501	USMAN PAGALAY
4	2014107301	SRI HARINI
5	2019056801	SUHARTONO

Teknik Arsitektur (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2002048502	ANITA ANDRIYA NINGSIH
2	2003017901	ARIEF RAKHMAN SETIONO
3	2003019401	AISYAH
4	2005078101	YULIA EKA PUTRIE
5	2007028401	PRIMA PURBASARI
6	2007049006	SUCI SENJANA
7	2009127302	PUDJI PRATITIS WISMANTARA
8	2010118905	ANA ZIYADATUL HUSNA
9	2011108202	A. FARID NAZARUDDIN
10	2013097901	TARRANITA KUSUMADEWI
11	2014048701	MOH. ARSYAD BAHAR
12	2016047601	AULIA FIKRIARINI MUCHLISH
13	2017098001	LULUK MASLUCHA
14	2018047601	ACHMAD GAT GAUTAMA
15	2018077701	ALDRIN YUSUF FIRMANSYAH
16	2019058101	ERNANING SETIYOWATI
17	2021019102	MUHAMMAD IMAM FAQIHUDDIN
18	2024107801	AGUNG SEDAYU
19	2024118701	AISYAH NUR HANDRYANT
20	2025087402	AGUS SUBAQIN, ST., MT
21	2026047101	NUNIK JUNARA
22	2028017801	SUKMAYATI RAHMAH
23	2028057601	ELOK MUTIARA
24	2028058301	PRIMA KURNIAWATY
25	2028108601	HARIDA SAMUDRO

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
26	2030067901	ANDI BASO MAPPATURI
27	2112078704	YULIANTO

Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0601028502	FIRMA SAHRUL BAHTIAR
2	0706059004	FAKHRIS KHUSNU REZA MAHFUD
3	0721078905	WAHYU HARIYANTO
4	2012018803	ANNISA FAJRIYAH
5	2012019002	FIRMAN JATI PAMUNGKAS
6	2021079103	GANIS CHANDRA PUSPITADEWI
7	2023029003	NITA SITI MUDAWAMAH
8	2029108904	ANINDYA GITA PUSPITA

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Pendidikan Dokter (S1)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	0024098205	ERMIN RACHMAWATI
2	0707028101	ZAINABUR RAHMAH
3	2001107802	DOBY INDRAWAN
4	2002018104	YOSSI INDRA KUSUMA
5	2003028004	AVIN AINUR FITRIANINGSIH
6	2003127401	ANA RAHMAWATI
7	2004048202	ALVI MILLANA
8	2005088002	ANIK LISTIYANA
9	2005108202	RISMA APRINDA KRISTANTI
10	2006058502	RISKIYAH
11	2009018501	ABDUL MALIK SETIAWAN
12	2011027505	DITYA ARISANTI
13	2011049101	AMALIA TRI UTAMI
14	2011067704	CHRISTYAJI INDRATMOJO
15	2015098103	NUR TOIFAH

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
16	2018058101	TIAS PRAMESTI GRIANA
17	2018088804	ZULVIKAR SYAMBANI ULHAQ
18	2019058202	BADARIYATUD DINI
19	2020046402	SAKINAH BARAJA
20	2023068401	LAILIA NUR RACHMA
21	2024108301	NURLAILI SUSANTI
22	2024119203	LARASATI SEKAR KINASIH
23	2028088605	PUTRI WULAN AKBAR
24	2030018701	RISKIYANA
25	8812280018	ACHDIAT AGOES
26	8822280018	BAMBANG PARDJIANTO
27	9990275099	YULIONO TRIKA NUR HASAN

Profesi Dokter (Profesi)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2002118504	MUHAMMAD RIZAL NOVIANTO
2	2007068401	NURFIANTI INDRIANA
3	2015078202	LINA FITRIA ASTARI
4	2020078602	IWAL REZA AHDI
5	2024058304	PRIDA AYUDIANT

PASCASARJANA

Manajemen Pendidikan Islam (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2011036601	IMAM MUSLIMIN
2	2012127301	AHMAD BARIZI
3	2016067603	ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH
4	2020047201	MUNIRUL ABIDIN
5	2023017501	MUHAMMAD AMIN NUR
6	2028066901	ABDUL AZIZ

Manajemen Pendidikan Islam (S3)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2003046501	NUR ALI
2	2005106501	SUTIAH
3	2010077302	M. LUTFI MUSTOFA
4	2017075501	MULYADI
5	2026056901	SUGENG LISTYO PRABOWO
6	2031125604	BAHARUDDIN

Pendidikan Bahasa Arab (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2008106801	UMI MACHMUDAH
2	2009057201	URIL BAHRUDDIN
3	2017107302	ZULFI MUBARAQ
4	2020076901	HELMI SYAIFUDDIN
5	2030038201	DANIAL HILMI

Pendidikan Bahasa Arab (S3)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2001015901	MUDJIA RAHARDJO
2	2001027301	M. ABDUL HAMID
3	2006017201	SYUHADAK
4	2018077201	SUTAMAN
5	8991310021	IMAM SUPRAYOGO

Studi Ilmu Agama Islam (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2016086702	M. HADI MASRURI
2	2018116101	NOER YASIN
3	2023045901	TUTIK HAMIDAH
4	2027116401	BADRUDDIN
5	2028096701	AUNUR ROFIQ
6	2031126801	BASRI

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2003036901	WAHID MURNI
2	2013087001	RAHMAT AZIZ
3	2019067601	SAMSUL SUSILAWATI
4	2029056701	DJOKO SUSANTO
5	2031125704	SUAIB H MUHAMMAD

Al-Akhwal Al-Syakshiyah (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2003067301	ZAENUL MAHMUDI
2	2006037302	MOHAMMAD TORIQUDDIN
3	2015046101	SUWANDI
4	2024106901	MOHAMAD NUR YASIN
5	2026087102	UMI SUMBULAH
6	2031126504	FADIL

Ekonomi Syariah (S2)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2008117101	ILFI NUR DIANA
2	2027026701	UMROTUL KHASANAH

Ekonomi Syariah (S3)

No.	Nomor Registrasi	Nama Dosen
1	2002035501	AHMAD MUHTADI RIDWAN
2	2007077501	MISBAHUL MUNIR
3	2011127101	NUR ASNAWI
4	2017117306	FAUZAN ALMANSHUR
5	2019077301	AHMAD DJALALUDDIN

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022

PENGARAH

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si
Dr. H. Ahmad Fatah Yasin, M.Ag
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

KETUA

Dr. H. Barnoto, M.Pd.I

SEKRETARIS

Prof. Dr. Roihatul Muti'ah, S.F., M.Kes, Apt

ANGGOTA

Dr. Muhammad Walid, M.A.
Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
Dr. H. Halimi, M.Pd
Dr. Ali Ridho, M.Si
Prof. Dr. H. Siswanto, M.Si
Dr. Anton Prasetyo, M.Si
Drs. H. Basri, M.A., Ph.D
Dr. H. Badruddin, M.HI
Dr. H.M. M. Abdul Hamid, S.Ag., M.A.
Imam Ahmad, M.Ag
Mufid, S.Ag., S.S., M.Hum
Abid Yusron, S.Kom

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang